

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Organisasi**

##### **1. Muslimat Tulungagung**

###### **a. Profil Organisasi Muslimat NU**

Muslimat adalah ormas Islam di bawah NU yang aktif menggulirkan dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan jender dalam Islam, terutama di kalangan pesantren dan secara non-struktural dapat dirujuk pada keberadaan program fikih perempuan.<sup>1</sup> Organisasi ini lahir dari kalangan pesantren yang kebanyakan kadernya merupakan putri-putri kiai dan santri-santri. Sebelumnya, Muslimat NU bernama Nahdlatul Ulama Moeslimat (NOM) yang didirikan pada tahun 1940 PBNU menunjuk Nyai R Hindun sebagai ketua NOM yang berkedudukan di Surabaya. Nyai Hindun adalah di antara tokoh penting dalam sejarah Muslimat NU generasi awal, bahkan saat organisasi perempuan NU ini masih prematur. Ia memberikan pondasi-pondasi bagi berdirinya Muslimat NU pada 29 Maret 1946 atau 26 Rabiul Akhir 1365 yang di kemudian hari diperingati tiap tahun sebagai hari lahir Muslimat NU.<sup>2</sup>

Organisasi ini bukanlah organisasi pembaharu, namun kesadaran nasionalisime yang dimiliki oleh anggotanya terbukti pada saat zaman

---

<sup>1</sup>Arief Subkhan, dkk, *Citra Perempuan dan Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2003. hlm.5.

<sup>2</sup>Mahbib, *Nyai Hindun: Peletak Dasar-Dasar Muslimat NU* dalam <http://www.nu.or.id/post/read/73396/nyai-hindun-peletak-dasar-dasar-muslimat-nu> di akses 5 Maret 2018, 09:11 AM.

kolonialisme.<sup>3</sup> Pergulatan Muslimat dengan isu-isu perempuan berjalan beriringan dengan pergulatan NU dalam politik dan perjuangan melawan kolonialisme. Muslimat berperan aktif dalam perjuangan bangsa. Aktivitas Muslimat dalam dapur umum, palang merah, bahkan kurir penghubung yang kesemuannya merupakan bentuk perjuangan perempuan pada zamannya. Kemudian setelah kongres Muslimat I, organisasi terfokus pada isu-isu perempuan di Indonesia. Muslimat menjalankan peran dan fungsinya dalam usaha sosial, pendidikan, dan dakwah. Selain itu Muslimat juga merespon isu-isu perempuan seperti perkawinan dini, kasus perceraian, poligami, waris dan lain-lainnya yang merugikan perempuan.<sup>4</sup>

Pembentukan ormas yang mewarnai sosial politik merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Ini menunjukkan partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam mengambil bagian guna membangun Indonesia.<sup>5</sup> Muslimat sebagai salah satu ormas bagian dari NU berusaha berjuang untuk kesetaraan jender pada awalnya cukup diragukan. Ini terjadi karena dikalangan masyarakat NU memiliki sifat

---

<sup>3</sup>Warkum Sumito, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016. hlm. 63

<sup>4</sup>Subhan, dkk, *Citra Perempuan*, hlm. 21-22

<sup>5</sup>Charil Anwar, *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. hlm. 97

yang konservatif. Selain itu, paham kesetaraan jender dituduh sebagai paham barat yang sesat sebab berkaitan dengan penjajah dan emansipasi juga dituduh sebagai kebebasan kemauan hawa nafsu.<sup>6</sup> Ditambah lagi pemahaman terhadap misoginis yang dituduh oleh bangsa Barat sebagai pemahaman yang tidak menguntungkan perempuan.<sup>7</sup> Namun semua itu tidak menyurutkan semangat Muslimat untuk menegakkan keadilan bagi perempuan secara Islam.

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi ketidakadilan perempuan dilakukan dengan keikutsertaan pimpinan-pimpinan Muslimat yang menduduki jabatan penting di Pengadilan Agama. Muslimat menyadari perlunya penyuluhan-penyuluhan kepada perempuan tentang hak-haknya di pengadilan. Hal yang menjadi pokok perhatian adalah sepantasnya perempuan duduk dalam lembaga-lembaga negara. Islam mendukung emansipasi perempuan meskipun masih terhambat oleh budaya dan adat istiadat masyarakat.<sup>8</sup> Namun dalam hal ini Muslimat bukanlah organisasi politik namun organisasi keagamaan sosial.

Pemberdayaan politik perempuan merupakan salah satu isu jender yang dominan dalam perjuangan Muslimat. Keterwakilannya perempuan

---

<sup>6</sup>Subhan, dkk, *Citra Perempuan*, hlm. 26-27

<sup>7</sup>A.Muchaddan Fahham, “Pemahaman Pengasuh Pondok Pesantren Terhadap Hadits-Hadits Misoginis: Studi Kasus di Pondok Pesantren di Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Dosen Jurusan Ushuludin STAIN Ponorogo*. pdf

<sup>8</sup>Subhan, dkk, *Citra Perempuan*, hlm. 23

di lembaga legislatif menjadi kepedulian Muslimat. Hal ini memecah kebekuan peran politik perempuan dan kepemimpinan perempuan yang selama ini dipersoalkan secara teologis dan politis.<sup>9</sup> Namun yang paling ditekankan adalah meskipun banyak pemimpin Muslimat yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan akan tetapi hal ini tidak menjadikan Muslimat sebagai organisasi yang berbasis politik. Muslimat tetaplah organisasi keagamaan.<sup>10</sup> Meskipun begitu, dengan adanya kepemimpinan perempuan akan membawa dampak pada pengakuan kesetaraan jender yang lebih nyata.

b. Sejarah Berdiri Muslimat Pimpinan Cabang NU Tulungagung dan

Perkembangannya

Muslimat Pimpinan Cabang Tulungagung sekarang berkantor di jalan Pattimura no. 09 desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu. Untuk mencapai ini, tidak terlepas dari para jasa-jasa para perintisnya. Muslimat di Kabupaten Tulungagung pada awalnya merupakan perkumpulan ibu-ibu yang melakukan pengajian di Pondok Kyai Haji Muhammad (daerah

---

<sup>9</sup>Subhan, dkk, *Citra Perempuan*, hlm. 24

<sup>10</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Durrotul Mahnunin selaku ketua 1 Muslimat NU Tulungagung pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09:20 AM. Untuk selanjutnya disebut bu Nunin. Karena banyak kader Muslimat yang menjadi petinggi Negara, Muslimat NU dan para elitnya cenderung diperlakukan hanya sebagai obyek yang dengan mudah dipermainkan oleh elit politik yang tidak memiliki basis organisasi keagamaan. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah tidak demikian, sebab ketika terjadi pemilu tahun 2009 banyak calon legislatif yang mengaku NU namun suaranya lebih kecil dari pada calon legislatif yang tidak mengaku sebagai NU. Ini membuktikan masyarakat NU mempunyai calon lain. Sehingga anggapan bahwa NU dan Muslimat merupakan organisasi politik tidak terbukti. Lihat Munawir Haris, "Partisipasi Politik Nu Dan Kader Muslimat Dalam Lintas Sejarah" *jurnal Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2 November 2015, hlm. 283-308.

Kauman) sekitar tahun 1964. Pengajian ini dilakukan setiap seminggu sekali yaitu pada hari Ahad dan selalu ramai. Mayoritas yang mengikuti pengajian ini adalah ibu-ibu dan ada juga beberapa dari golongan remaja yang memang asli santri pondok tersebut. Untuk mempermudah dalam koordinasinya, maka dibentuklah kepengurusan Muslimat yang pertama kali diketuai oleh (alm) Nyai Salim. Untuk pendanaan awal organisasi ini dilakukan dengan cara iuran perminggu. Antusias masyarakat yang besar sehingga membuat jumlah anggota yang semakin banyak, kemudian kegiatan pengajian tersebut dipindahkan daerah asal anggota masing-masing dan membuat kelompok-kelompok pengajian tersendiri. Kader-kader inilah yang membawa dan mendirikan Muslimat di tingkat ranting-ranting desa di Tulungagung.<sup>11</sup>

Sebelum memiliki gedung, Muslimat Tulungagung biasanya melakukan perkumpulan SMA Diponegoro Tulungagung (MINO) sedangkan untuk kegiatan yang mengundang orang banyak maka dipinjamkan di pondok Panggung, Gedung Balai Rakyat Tulungagung. Sedangkan untuk pertemuan pengurus dilakukan di rumah-rumah anggota Muslimat. Sistem pengkaderan saat itu melakukan perekrutan anggota dengan merangkul remaja-remaja putri untuk ikut latihan pengkaderan

---

<sup>11</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada Bu Hj. Nurul Nasyihah pada tanggal 2 April 2018 pukul 10:23 yang lebih di kenal dengan Bu Nyai Asrori selaku salah satu sesepuh PC Muslimat NU pada periode pertama yang sekarang menjabat sebagai Dewan Pembina masa bakti 2015-2020 . Untuk selanjutnya akan disebut Bu Nyai Asrori.

dasar. Untuk sumber pendanaan dari kegiatan pengkaderan peserta membawa barang semisal kelapa, beras, dan lain-lainnya. Pendidikan kader saat itu menggunakan biaya sendiri yang bermodalkan semangat dan tekad dari para kadernya.<sup>12</sup>

Muslimat berkembang dari suatu perkumpulan pengajian menjadi suatu organisasi sosial keagamaan. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari figur para pemimpinnya dari masa ke masa. Adapun kepemimpinan Muslimat sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Nyai Salim (.....-1988)
- 2) Masruroh Muslim (1988-2000)
- 3) Alik Chusna (2000-2005) dan (2005-2010)
- 4) Miftachurohmah (2010-2015) dan (2015-2020).

Sekarang Muslimat Tulungagung sudah memiliki 278 ranting yang tersebar di 19 Pimpinan Anak Cabang (PAC). Jumlah majlis yang dimiliki ada 1653 perkumpulan. Selain itu, Muslimat Tulungagung juga mempunyai 68 TK/RA, 2 Koperasi, 400 Kafidhoh. Muslimat Pimpinan Cabang Tulungagung sekarang berkantor di jalan Pattimura no. 09 desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada Istiqomah pada tanggal 05 April 2018 pukul 08:30 AM selaku Ketua II Pimpinan Cabang Muslimat NU pada periode 2015-2020

<sup>13</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada Istiqomah pada tanggal 05 April 2018 pukul 08:30 AM

<sup>14</sup>Berdasarkan wawancara dengan bu Nunin tanggal 12 Maret 2018 pukul 09:20 AM

## 2. 'Aisyiah Tulungagung

### a. Profil Organisasi 'Aisyiah

'Aisyiah adalah ormas Islam di bawah Muhammadiyah yang pertama kali melibatkan perempuan dalam kepemimpinan, pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, dan ruang-ruang publik lainnya yang secara nyata mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender di Indonesia. Tokoh yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan perempuan di lingkungan Muhammadiyah adalah Siti Walidah (istri Ahmad Dahlan). Dalam hal ini gerakan perempuan yang terkenal adalah *Sopo Tresno* (siapa cinta). Gerakan ini menyadarkan kaum perempuan bahwa peran perempuan adalah patner laki-laki sehingga perempuan harus mempertanggung jawabkan hidup mereka kepada Allah.<sup>15</sup>

Organisasi Islam ini bergerak di bidang sosial yang telah terbukti mengangkat masyarakat dari keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan.<sup>16</sup> Pada awalnya, kegiatan yang dilakukan adalah mengajar anak-anak perempuan di kampung Kauman, Surakarta. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama untuk menuntut ilmu tanpa dibedakan. Hal ini merupakan suatu pandangan yang baru mengingat pada zaman dahulu yang lebih diutamakan adalah anak laki-

---

<sup>15</sup>Subhan, dkk, *Citra Perempuan*, hlm. 5-7. Gerakan perempuan ini berupa kelompok pengajian yang didirikan tahun 1914. Dalam pengajian tersebut tidak hanya diisi dengan pengetahuan agama, tetapi juga pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Zarkasyi, *Kontribusi Muslimat*, hlm. 50

<sup>16</sup>Warkum Sumito, *Hukum Islam*, hlm. 60

laki. Dari sinilah gerakan pembaharuan Islam dimulai dengan menghapus diskriminasi perempuan dalam hal pendidikan.<sup>17</sup> Sikap keagamaan pada saat itu masih tradisional, terutama untuk perempuan. Perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan, namun hanya diperbolehkan belajar agama.<sup>18</sup>

Kemudian pada tanggal 22 April 1917, 'Aisyiah resmi didirikan. Nama ini di usulkan oleh KH. Fachruddin. Nama ini dipilih bukan hanya karena 'Aisyiah merupakan istri kesayangan Nabi Muhammad SAW akan tetapi sebagai seorang istri, 'Aisyiah ikut bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga dengan menenun bulu-bulu domba. Ini menunjukkan cita-cita dan komitmen untuk memberdayakan perempuan. Hal ini menjadi pijakan normatif yang menunjukkan bahwa perempuan mampu bergerak melampaui ruang domestik dan ikut berpartisipasi di ruang publik.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti melihat bahwa 'Aisyiah istri nabi seperti panutan bagi perempuan di lingkungan Muhammadiyah yang menggambarkan perempuan ideal.

---

<sup>17</sup>Subhan, dkk, *Citra Perempuan*, hlm. 6.

<sup>18</sup>Zarkasyi, *Kontribusi Muslimat*, hlm. 49

<sup>19</sup>Subhan, dkk, *Citra Perempuan*, hlm. 8 Dalam buku lain dijelaskan bahwa kelompok pengajian *Sopo Tresno* berganti nama menjadi 'Aisyiah pada tahun 1923 yaitu sebuah lembaga khusus perempuan dalam organisasi Muhammadiyah perempuan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Zarkasyi, *Kontribusi Muslimat*, hlm. 50

Untuk mewujudkan kesetaraan bagi perempuan, organisasi ‘Aisyiah melakukan empat tahapan. Empat tahapan sebagai berikut:

- 1) Penegasan kedudukan perempuan di tengah dunia laki-laki. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dan muamalah yang selalu menjadikan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Seperti imam sholat, pernikahan, perceraian dan lain-lainnya. Penafsiran-penafsiran ayat yang tidak menguntungkan perempuan ini bahkan menjadikan perempuan sebagai manusia nomor dua. Upaya yang dilakukan untuk mengangkat hatkat dan martabat perempuan adalah dengan mendidik mubaligh perempuan untuk mendobrak dominasi kepemimpinan laki-laki secara praktis. Sehingga pendidikan menjadi dipilih untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan.<sup>20</sup> Maka dari itu dalam organisasi ini memperkenalkan pemikiran bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya.<sup>21</sup>
- 2) Penegasan ruang gerak dan hak-hak perempuan. Peran perempuan dalam politik dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, peran langsung artinya menjadi politisi. Perempuan boleh secara langsung menjadi anggota badan Legislatif dan Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah sampai pusat. *Kedua*, peran tidak langsung artinya menjadi anggota

---

<sup>20</sup>Subhan, dkk, *Citra Perempuan*, hlm. 10-12

<sup>21</sup>Zarkasyi, *Kontribusi Muslimat*, hlm.50

masyarakat. Perempuan ikut berpartisipasi di rumah tangga dan di tengah-tengah masyarakat dengan mengambil peran aktif dan mengisi kegiatan-kegiatan bermanfaat.<sup>22</sup> Hal ini juga termasuk dengan memperhitungkan pendapat perempuan untuk menentukan keputusan dan menyelesaikan masalah. Sehingga perempuan tidak lagi mengambil peran-peran tidak penting dalam pemberdayaan masyarakat.<sup>23</sup>

- 3) Penegasan bahwa perempuan sebagai pembina keluarga. Dalam hal ini, 'Aisyiah menjadikan institusi keluarga sebagai ideologi perempuan untuk menjaga keharmonisan. Sebagai unsur yang paling dasar dalam masyarakat, 'Aisyiah menjadikan keluarga sebagai sasaran strategi untuk membawa kesejahteraan jasmani dan rohani dengan konsep keluarga sakinah. Konsep ini menempatkan semua anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan agar dapat menempatkan dirinya sebagai unsur pembentuk suasana keluarga yang teduh dan damai tanpa gejolak.<sup>24</sup>
- 4) Penegasan peranan perempuan dalam pembangunan. 'Aisyiah memadukan antara iman sebagai sumber kepercayaan dengan amal

---

<sup>22</sup>Subhan, dkk, *Citra Perempuan*, hlm. 12-14

<sup>23</sup>Arvind Sharma (ed), *Women in World Religions (Perempuan dalam Agama-Agama Dunia)* terj. Syafaatun Al-Mirzanah, Sekar Ayu Aryani, Andi Nurbaeti, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2002. hlm. 297-298

<sup>24</sup>Subhan, dkk, *Citra Perempuan*, hlm. 14-17.

kebaikan sebagai wujud nyata keimanan. Kolaborasi keimanan dan amal kebaikan diwujudkan dengan tindakan kemanusiaan yang langsung memberdayakan umat terutama perempuan. Hal ini dirumuskan dengan cara sederhana dalam bentuk pekerjaan sosial. Salah satu upayanya adalah menggalakan ekonomi di sektor rumah tangga.<sup>25</sup>

Dalam konsep penafsiran agama, selama ini ‘Aisyiah dikenal dengan klaim kembali ke Al-Quran dan hadits dalam kehidupan keagamaan. Dalam hal ini, ‘Aisyiah menghindari dialektika antara wahyu, guna mendapatkan pemaknaan secara murni. Wacana-wacana tentang demokrasi, jender, hak asasi manusia dan hubungan antara agama dipahami secara terbuka, artinya mereka tidak menutup diri terhadap informasi namun lebih bersikap membuka diri dan secara cerdas menyaring dan memilahnya.<sup>26</sup> Perhatian ‘Aisyiah lebih terpusat pada amal usaha dakwah sebagai respon nyata terhadap segala permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti membuat sekolah, rumah sakit dan panti Asuhan.<sup>27</sup>

b. Sejarah Berdiri ‘Aisyiah Tulungagung dan Perkembangannya

---

<sup>25</sup>Subhan, dkk, *Citra Perempuan*, hlm. 17-18

<sup>26</sup>M. Hilmi Faiq, (ed) *Era Baru Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UMM Press, 2008. hlm. 4

<sup>27</sup>Zuly Qodir, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. hlm. 173

‘Aisyiah Tulungagung berkantor di jalan Ade Irma No 22 Desa Sembung. ‘Aisyiah Tulungagung sudah ada sejak tahun 1967. Sebelum sampai pada tahap ini, awalnya salah satu kegiatan ‘Aisyiah di Tulungagung pengajian yang dilakukan satu minggu sekali yaitu pada hari minggu. Kegiatan diikuti oleh ibu-ibu Muhammadiyah yang berada di Sembung dan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan di rumah ibu-ibu anggota ‘Aisyiah secara bergiliran. Sedangkan untuk tempat pertemuan dilakukan di rumah bu Mutmainah.<sup>28</sup>

‘Aisyiah lebih terpusat pada amal usaha dakwah sebagai respon nyata terhadap segala permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti membuat sekolah, rumah sakit dan panti Asuhan.<sup>29</sup> Hal tersebut dimaknai sebagai bentuk jihad, seperti bidang sosial, jihad yang kontekstual mengatasi keadaan masyarakat yang sungguh memprihatinkan, mulai dari permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kebodohan, krisis akhlak, ancaman disintegrasi, narkoba, korupsi, kriminalitas, ketidakadilan sosial dan ribuan masalah lainnya yang begitu kompleks.<sup>30</sup> Maka dari itu badan

---

<sup>28</sup>Berdasarkan wawancara dengan bu Anawiyah tanggal 1 April 2018 pukul 20:16 PM. Beliau adalah sesepuh di ‘Aisyiah dan merupakan ketua ‘Aisyiah Tulungagung periode 2000-2005 dan 2005-2010.

<sup>29</sup>Qodir, *Gerakan Sosial Islam*, hlm. 173

<sup>30</sup>Thoriqul Aziz & Ahmad Zainal Abidin, “Tafsir Moderat Konsep Jihad dalam Perspektif M. Quraish Shihab”, jurnal *Kontemplasi*, Volume 05 Nomor 02, Desember 2017 hlm. 461-483

usaha yang pertama kali didirikan adalah Rumah Bersalin yang berada di kediaman ibu Mutmainah. Selanjutnya adalah swalayan, sekolahan, koperasi dan panti asuhan.<sup>31</sup>

Pada awal pendirian organisasi ini tidaklah mudah. Untuk bisa mendirikan amal usaha maka dibutuhkan pendanaan yang besar. Untuk itu, dana tersebut didapatkan dari hibah para anggota. Mereka memberikan dukungannya baik secara materi maupun tenaga sebagai bentuk dari perjuangan. Untuk sistem pengkaderan pada saat itu adalah dengan mengajak para remaja-remaja yang dekat para anggota untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan ‘Aisyiah.<sup>32</sup>

‘Aisyiah berkembang dari suatu perkumpulan pengajian menjadi suatu organisasi sosial keagamaan. Pengajian tersebut mendirikan amal usaha sebagai wujud dakwah. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari figur para pemimpinnya dari masa ke masa. Adapun kepemimpinan ‘Aisyiah Tulungagung sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Mutmainah (....-1980)
- 2) Maesaroh (1980-1985) (1985-1990) (1990-1995)
- 3) Sabariah (1995-2000)
- 4) Anawiyah, M.Pd (2000-2005) (2005-2010)
- 5) Alfiah, S.Pd (2010-2015) (2015-2020)

‘Aisyiah Tulungagung telah memiliki 13 cabang (kecamatan) yang tersebar 61 ranting (desa) di Tulungagung. Berkat kerja keras dari semua

---

31Berdasarkan wawancara dengan bu Anawiyah tanggal 1 April 2018 pukul 20:16 PM.

32Berdasarkan wawancara dengan bu Anawiyah tanggal 1 April 2018 pukul 20:16 PM.

33Berdasarkan wawancara dengan bu Anawiyah tanggal 1 April 2018 pukul 20:16 PM.

anggota ‘Aisyiah PD Tulungagung, saat ini telah memiliki 24 TK/PAUD dan Tempat Penitipan Anak (TPA) dan 1 SD Islam ‘Aisyiah. Sedangkan dalam bidang ekonomi ‘Aisyiah PD Tulungagung telah memiliki koperasi As-Sakinah dan Swalayan Surya As-Sakinah. Dalam bidang kesehatan ‘Aisyiah PD Tulungagung telah memiliki satu Klinik Pratama ‘Aisyiah. Sedangkan dalam bidang sosial memiliki satu panti asuhan.<sup>34</sup>

## **B. Paparan Data**

### **1. Penafsiran Muslimat Tulungagung dan ‘Aisyiah Tulungagung tentang**

#### **Warisan untuk Perempuan**

##### **a. Penafsiran Muslimat Tulungagung tentang Warisan untuk**

##### **Perempuan**

##### **1) Kedudukan Perempuan menurut Muslimat Tulungagung**

###### **a) Perempuan Berkarir**

Kedudukan laki-laki dan perempuan hal yang paling utama adalah berkaitan dengan kbolehkan untuk berkarir di luar rumah.

Hal ini sangatlah dilematis sebab perempuan pada dasarnya tidak mempunyai kewajiban mencari nafkah. Pendapat tokoh-tokoh

Muslimat NU PC Tulungagung tentang masalah ini sangat

beragam. Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

(1) Perempuan harus bekerja sebab merupakan wujud kesetaraan.

Dalam hal ini bu Mif menuturkan:

“Perempuan bekerja adalah suatu keharusan karena sudah setara dengan laki-laki. Dalam rangka memenuhi kesetaraan ini, perempuan harus aktif mengisi setiap waktunya dengan pekerjaan positif. Sehingga bekerja adalah suatu keharusan karena kedudukan perempuan saat ini sudah setara. Tapi tetap

---

<sup>34</sup>Berdasarkan wawancara dengan bu Nina Kurniawati tanggal 2 April 2018 pukul 11:30 AM selaku wakil sekretaris ‘Aisyiah PD Tulungagung periode 2015-2020.

tidak mengabaikan figur seorang laki-laki sebagai pemberi nafkah. Salah satu yang harus dilakukan dalam keluarga adalah pembagian peran. Namun bukan berarti laki-laki harus menjadi pengurus rumah tangga. Tetap perempuan yang harus menjadi ibu rumah tangga sekalipun gajinya lebih besar dari laki-laki”.<sup>35</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa perempuan harus berkarir tetapi tidak wajib member nafkah. Tugas menafkahi keluarga tetap tanggung jawab laki-laki.  
(2) Perempuan boleh bekerja karena nafkah merupakan tanggung

jawab laki-laki. Dalam hal ini bu Nunin menuturkan:  
“Perempuan adalah sebagai pendamping laki-laki. Tentu saja keluarga adalah prioritas utama terutama bagi seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga. Perempuan yang bekerja atau berkarir diluar rumah merupakan suatu kebolehan sebab tidak semua perempuan mempunyai kemampuan untuk berkarir di luar rumah. Tugas untuk mencari nafkah tetap dilakukan oleh laki-laki. Ada beberapa perempuan yang diberikan kemampuan lebih untuk bekerja bahkan berpenghasilan lebih banyak dari pada laki-laki. Tentu saja perempuan yang seperti itu harus didukung untuk mengasah kemampuan dan kreatifitasnya selagi masih ada kesempatan. Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkarya namun tidak boleh sampai melupakan perannya sebagai seorang istri sebab menjadi ibu rumah tangga adalah tugas utama perempuan yang tidak boleh diabaikan. Mereka adalah tipe perempuan yang memang aktif sedangkan ada juga tipe perempuan yang pasif yang memang tidak bisa berkarir karena tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Sehingga perempuan yang berkarir adalah kebolehan.”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada Miftachurohmah selaku Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU pada periode 2015-2020 pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 10:11 AM. Selanjutnya akan disebut dengan bu Mif.

<sup>36</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Durrotul Mahnunin selaku Ketua 1 Pimpinan Cabang Muslimat NU pada periode 2015-2020 pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09:20 AM. Selanjutnya akan disebut bu Nunin.

Senada bu Nunin, bu Khumayyah juga berpendapat bahwa perempuan bekerja merupakan suatu kebolehan. Beliau menuturkan:

“Perempuan bekerja merupakan suatu kebolehan. Hal tersebut merupakan kebijakan yang tergantung masing-masing individu jika ingin bekerja boleh tapi jika tidak bekerja juga tidak apa-apa. Kewajiban perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga”.<sup>37</sup>

Senada dengan pendapat bu Nunin, bu Maulida juga berpendapat bahwa perempuan bekerja adalah kebolehan, namun alasan bu Maulida berbeda dengan bu Nunin. Dalam hal ini bu Maulida menuturkan:

“Perempuan adalah pendamping bagi laki-laki sehingga perempuan boleh berkarir di luar rumah. Pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan bersih-bersih rumah adalah kewajiban laki-laki sehingga laki-laki harus bisa melakukan pekerjaan rumah. Karena laki-laki juga bertugas mencari nafkah, maka tugas laki-laki dilakukan oleh perempuan, sehingga perempuan sebetulnya membantu”.<sup>38</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa perempuan boleh bekerja maupun tidak tergantung pada bakat dan minatnya. Namun meskipun perempuan bekerja, tugas memberikan nafkah adalah tanggung jawab suami.

---

<sup>37</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Khumayyah selaku Dewan Penasehat Pimpinan Cabang Muslimat NU pada periode 2015-2020 pada tanggal 05 April 2018 pukul 10:55 AM.

<sup>38</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada Zumrotul Maulida selaku Wakil Sekertaris Pimpinan Cabang Muslimat NU pada periode 2015-2020 pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 13:10 AM. Selanjutnya akan disebut dengan bu Maulida.

(3) Perempuan bekerja adalah sebuah anugerah sebab tidak semua

mendapat jalan untuk mendapatkan rejeki. Dalam hal ini bu

Istiqomah menuturkan:

“Perempuan bekerja merupakan suatu anugerah. Rejeki yang diberikan kepada satu keluarga bisa dari laki-laki maupun dari perempuan sehingga tidak mutlak wajib dari laki-laki saja. Laki-laki dan perempuan harus berusaha bersama-sama karena terkadang yang diberi rejeki itu perempuan. Ada perempuan yang diberikan rejeki namun tidak boleh berbuat semena-mena kepada laki-laki sebab itu tidak akan menjadikan berkah. Jadi rejeki itu tetap milik keluarga. Namun beliau secara pribadi mengatakan bekerja adalah wajib. Perempuan meskipun sudah mempunyai karir, penghasilan dan organisasi di luar rumah tetap wajib menjadi ibu rumah tangga. Perempuan tetap harus menyempatkan diri untuk mengurus suami dan anak di kesejahteraan keluarga. Sesibuk apapun, perempuan tidak boleh mengabaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga”<sup>39</sup>.

Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa perempuan

berkarir adalah sebuah kelebihan. Hasil dari seorang

perempuan yang bekerja tentu adalah untuk keluarga.

b) Laki-laki dan Perempuan dalam Tugas Rumah Tangga

Perempuan ketika menikah maka akan membangun rumah

tangga. Perempuan kemudian mengambil posisi sebagai ibu rumah

tangga yang mengurus segala keperluan rumah seperti memasak,

mencuci, mengepel, mengurus anak dan mengurus suami. Ketika

ada yang mengharuskan perempuan untuk bisa mahir melakukan

pekerjaan rumah, maka jika dirunut dari prinsip kesetaraan laki-

---

<sup>39</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada Istiqomah selaku Ketua II Pimpinan Cabang Muslimat NU pada periode 2015-2020 pada tanggal 05 April 2018 pukul 08:30 AM. Pada susunan Cabang Muslimat NU pada periode 2015-2020 ada lima Ketua.

laki juga harus bisa melakukan pekerjaan rumah. Bahkan jika perempuan mempunyai karir lebih cemerlang dari perempuan maka perempuan memberikan tugas sebagai ibu rumah tangga kepada laki-laki. Pendapat tokoh-tokoh Muslimat NU PC Tulungagung tentang masalah ini sangat beragam. Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

(1) Perempuan wajib menjadi ibu rumah tangga dan laki-laki

membantunya. Dalam hal ini laki-laki juga harus berpartisipasi untuk ikut membantu kegiatan rumah sehingga harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun tidak sampai menjadi bapak rumah tangga. Dalam hal ini bu Mif

menuturkan:

“Laki-laki juga harus bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun untuk konsep bapak rumah tangga menyalahi aturan. Tidak ada yang dapat menggantikan figur seorang ibu dalam tarbiyah kepada anak dan memberikan kasih sayang. Perempuan lebih cakap untuk mendidik anak-anaknya karena ibu adalah guru yang pertama bagi anak. Laki-laki mungkin bisa melakukan pekerjaan rumah tangga namun tidak bisa menggantikan peran ibu untuk merawat anak-anaknya. Laki-laki juga berperan dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga”.<sup>40</sup>

Senada dengan pendapat bu Mif, bu Nunin juga berpendapat bahwa laki-laki harus ikut membantu tugas perempuan. Dalam hal ini bu Nunin menuturkan:

---

<sup>40</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Mif pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 10:11 AM.

“Tugas utama perempuan adalah ibu rumah tangga, namun untuk laki-laki juga perlu untuk membantu terutama jika sibuk. Misalnya ketika istri sibuk mengurus anak yang rewel, maka suami membantu bersih-bersih. Hal semacam ini bersifat kondisional. Bukan berarti laki-laki menjadi bapak rumah tangga sebab itu tetap menjadi tugas ibu”.<sup>41</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bu Maulida.

Dalam hal ini bu Maulida menuturkan:

“Tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, semua mempunyai tugas yang sama di rumah. Namun untuk konsep bapak rumah tangga tidak setuju, karena jelas sekali akan mengganggu keharmonisan rumah tangga terutama dalam mendidik anak. Sehingga merupakan hal yang biasa bagi laki-laki untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun seorang bapak tidak dapat menggantikan ibu dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya. Tapi bapak juga harus tetap berperan, ibu itu madrasah gurunya dan bapak itu kepala madrasah. Jadi jangan sampai keliru, semua mempunyai peran masing-masing”.<sup>42</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa perempuan wajib menjadi ibu rumah tangga namun dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh laki-laki sehingga baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki ketrampilan mengurus rumah.

(2) Perempuan wajib menjadi ibu rumah tangga dan laki-laki tidak harus membantunya. Laki-laki tidak harus ikut berpartisipasi untuk melakukan pekerjaan rumah. Tidak harus menerapkan prinsip Islam, memberikan semua tanggung jawab

---

<sup>41</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Nunin pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09:20 AM.

<sup>42</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Maulida pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 13:10 AM.

baik mencari nafkah dan mengurus kebutuhan rumah tangga kepada laki-laki sebab akan terlalu membebani. Dalam hal ini

bu Istiqomah menuturkan:

“Laki-laki tidak wajib bisa melakukan pekerjaan rumah jika tidak bisa melakukan hal tersebut tidak apa-apa karena sudah ada perempuan yang bertugas mengerjakan hal tersebut sehingga untuk konsep bapak rumah tangga tidak setuju karena tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah. Jika dihadapkan dengan kondisi keluarga yang seperti itu, maka kondisional saja. Apabila menerapkan tata cara Islam maka laki-laki akan kerepotan sebab perempuan tidak wajib mengurus rumah karena semua merupakan tanggung jawab laki-laki”<sup>43</sup>

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa perempuan wajib menjadi ibu rumah tangga. Laki-laki tidak harus membantu perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah.

(3) Pembagian tugas rumah tangga antara laki-laki dan perempuan bersifat kondisional. Dalam hal ini bu Khumayyah

menuturkan:

“Laki-laki melakukan pekerjaan rumah tangga itu kondisional, misalnya suatu keluarga tidak mempunyai anak perempuan maka otomatis laki-laki menggantikan tugas perempuan seperti bersih-bersih. Sedangkan konsep bapak rumah tangga, saya setuju sebab dikeluarga saya juga begitu. Meskipun begitu bukan berarti semua tugas diserahkan kepada laki-laki, tetap saya ikut bantu-bantu untuk mengurus rumah dan anak.”<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada Istiqomah pada tanggal 05 April 2018 pukul 08:30 AM.

<sup>44</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Khumayyah pada tanggal 05 April 2018 pukul 10:55 AM.

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan disesuaikan dengan kondisi keluarga. Namun tetap ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan pembagian tugas ini.

c) Kiblat/Teladan Perempuan Islam

Jika Islam selalu identik dengan Arab termasuk dalam kebudayaannya. Semua yang selalu menjadi simbol Arab selalu dikaitkan dengan Islam misalnya buah Kurma, hijab, Unta, *hena*, dan lain sebagainya. Termasuk ketika berbicara tentang perempuan. Di Arab perempuan lajang yang sudah dewasa selalu dikaitkan dengan pernikahan dan mahar. Perempuan Arab hanya tidak boleh bekerja namun baik pendapat dan aspirasinya dianggap tidak ada. Namun berbeda dengan perempuan pada tradisi Jawa yang menjadikan perempuan setara dengan laki-laki yang berimbang pada hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Pendapat tokoh-tokoh Muslimat NU PC Tulungagung tentang masalah ini sangat beragam. Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

(1) Tidak setuju dengan keduanya. Keluarga seharusnya lebih mendasarkan saling tolong menolong antara keluarga, tidak lantas terbatas pada budaya tertentu. Dalam hal ini bu Mif menuturkan:

“Prinsip dalam rumah tangga adalah tolong menolong. Jika untuk memilih antara tradisi Arab atau tradisi Jawa guna

melihat suatu hubungan dalam keluarga, hal itu tentunya kurang tepat. Perempuan harus berperan dalam rumah tangga, namun bukan berarti hal tersebut menjadikan semua yang berkaitan dengan rumah tangga adalah tanggung jawab perempuan. Dalam keluarga, perempuan memiliki hak, partisipasi dalam musyawarah dan bersinergi satu sama lain”.<sup>45</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa teladan perempuan Islam tidak mendasarkan pada budaya Arab maupun budaya Jawa namun lebih mendasarkan pada hubungan saking tolong menolong.

(2) Kondisional. Perempuan dengan satu budaya tertentu tentu akan memberikan keamanan dan kenyamanan. Jadi, budaya Arab cocok untuk perempuan Arab dan budaya Jawa cocok dengan perempuan Jawa. Dalam hal ini bu Nunin menuturkan: “Jika ada opsi antara memilih menjadi perempuan Arab maupun Jawa maka hal tersebut lebih dikondisikan dengan keadaan sebab tidak semua perempuan cocok pada satu budaya tertentu. Namun dalam hal ini, kebetulan saya termasuk sebagai perempuan aktif, sehingga memilih menjadi perempuan Jawa”.<sup>46</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bu Istiqomah.

Dalam hal ini bu Istiqomah menuturkan: Jika ada opsi antara perempuan Jawa ataupun Arab maka beliau memilih untuk menjadi penunjang kesejahteraan keluarga. Sehingga apapun pilihannya merupakan jalan terbaik untuk keluarga.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Mif pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 10:11 AM.

<sup>46</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Nunin pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09:20 AM.

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa teladan perempuan Islam disesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarga tersebut. Sehingga bagaimana perempuan bersikap disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

(3) Memilih Jawa karena sudah terbiasa. Dalam hal ini bu Maulida menuturkan:

“Jika memilih suatu tradisi antara Arab dan Jawa, maka jawabannya adalah Jawa. Sebab sudah lama tinggal di Jawa dan sudah terbiasa dengan tradisinya”<sup>48</sup>.

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa teladan perempuan Islam terutama Tulungagung adalah sesuai budaya Jawa karena adanya unsur pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

## **2) Penafsiran Ayat Warisan untuk Perempuan Muslimat Tulungagung**

Penafsiran tentang warisan untuk perempuan berkaitan dengan hak perempuan banyak ditafsirkan sebagai bentuk kemajuan Islam mengangkat derajat perempuan, keadilan dalam melakukan pembagian. Pendapat tokoh-tokoh Pimpinan Cabang Muslimat NU Tulungagung tentang masalah ini sangat beragam. Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

---

<sup>47</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada Istiqomah pada tanggal 05 April 2018 pukul 08:30 AM.

<sup>48</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Maulida pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 13:10 AM.

- a) Ayat warisan ditafsirkan sebagai aturan mutlak dalam pembagian warisan. Adanya pembagian hak waris kepada perempuan merupakan suatu kemajuan. Namun bagaimanapun kondisinya, perempuan tetap mendapatkan setengah dari laki-laki. Hal ini sebab laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.

Dalam hal ini bu mif menuturkan:

“Warisan untuk perempuan adalah sebuah kemajuan. Islam itu indah. Islam itu mudah. Islam itu selamat. Islam itu bermartabat. Islam itu bermanfaat bagi manusia. kembali ke laptop bahwa setiap hukum yang disyariatkan pasti mempunyai hikmah, manfaat bagi manusia. Untuk pembagiannya tetap mengacu pada hukum agama. Karena bagaimanapun juga laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Konsep awalnya memang begitu. Memang ada pembagian yang sama namun saya tidak setuju. Namun untuk jika dalam praktiknya, setelah dibagi sesuai dengan agama, kemudian laki-laki memberikan bagiannya kepada perempuan itu juga bisa. Jadi sudah adil kembali ke laptop. Pembagian perempuan mendapat setengah sudah adil. Meskipun seorang perempuan menjadi tulang punggung keluarga maka tetap mendapatkan setengah dari laki-laki”.<sup>49</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa hak waris untuk perempuan pada posisi anak tetap mendapatkan setengah bagian dari anak laki-laki dalam kondisi apapun.

- b) Ayat warisan ditafsirkan sebagai suatu pilihan untuk melakukan pembagian warisan. Pembagian waris berdasarkan hasil musyawarah bersama antara semua ahli waris. Hal yang terpenting

---

<sup>49</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Mif pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 10:11 AM.

dalam pembagian waris adalah saling menerima dalam keluarga.

Dalam hal ini bu Nunin menuturkan:

“Waris adalah harta sisa yang ditinggalkan orang tua kepada anak-anaknya. Tidak perlu dibedakan antara laki-laki dan perempuan karena di dalam keluarga tanggung jawab keduanya sama. Penafsiran terhadap An-Nisa>’ ayat 11 adalah sebuah opsi atau pilihan jika memang dalam pembagian warisan mengalami permasalahan. Tidak selamanya perempuan mendapat setengah, pembagian tersebut adalah solusi yang diberikan oleh Allah jika pembagian bermasalah. Tentu saja jika terjadi permasalahan, maka pembagian waris harus dikembalikan lagi ke nash al-Quran. Hal ini bukanlah ketentuan mutlak agama karena yang terpenting dari pembagian waris adalah kerukunan antara saudara. Apalagi dihadapkan dengan realitas keluarga yang antara satu dengan yang lainnya tidak sama sehingga dibutuhkan kebijaksanaan keluarga untuk membagi warisan. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan jika tidak membagi sesuai ilmu waris.<sup>50</sup>

Senada dengan pendapat tersebut, pembagian waris didasarkan pada penerimaan semua ahli waris. Dalam hal ini bu Maulida menuturkan:

“Waris merupakan salah satu kemajuan Islam dalam dalam mengangkat harkat martabat perempuan. Pembagian waris itu laki-laki mendapat lebih banyak karena mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Sedangkan harta yang diberikan kepada anak seperti untuk pendidikan merupakan kewajiban orang tua dan tidak ada kaitannya dengan warisan sehingga tidak perlu dihitung. Hal yang terpenting dalam pembagian waris adalah saling menerima. Setiap ahli waris harus memahami dan menerima hal ini, karena jika tidak maka pasti akan terjadi keributan karena jelas berbeda antara laki-laki dan perempuan. Meskipun pembagian waris dilakukan dengan cara pembagian sama rata maka asalkan semua ahli waris saling menerima itu tidak menjadi masalah. Jika dalam kasus perempuan sebagai tulang punggung keluarga tentu saja hal tersebut tergantung dengan kebijaksanaan keluarga. Pembagian

---

<sup>50</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Nunin pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09:20 AM.

waris perempuan harus menurut pada aturan yaitu mendapatkan setengah dari laki-laki namun masih bisa dimungkinkan mendapatkan tambahan”.<sup>51</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa pembagian warisan untuk perempuan ditentukan oleh hasil musyawarah. Sehingga pembagian warisan didasarkan pada penerimaan semua ahli waris.

- c) Ayat warisan ditafsirkan sebagai perintah kepada kaum perempuan untuk mengalah pada laki-laki. Dalam hal ini bu Istiqomah menuturkan:  
“Untuk masalah warisan, menurut saya perempuan harus mengalah terutama dalam masalah warisan keluarga. Memang dalam hukumnya perempuan sudah digariskan sekian persen bagiannya dari laki-laki”.<sup>52</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa pembagian warisan untuk perempuan menunjukkan bahwa perempuan harus mengalah pada laki-laki. Sehingga perempuan tidak perlu memperdebatkan masalah pembagian warisan dalam keluarga.

- d) Ayat warisan ditafsirkan hanya cocok di Arab saja. sedangkan di Indonesia keadilan dalam warisan adalah setara. Dalam hal ini bu Khumayyah menuturkan:  
“Untuk pembagian warisan dua banding satu, tidak mutlak karena itu hanya cocok di Arab saja. Pembagian begitu merugikan perempuan yang juga sebagai anak sama seperti laki-laki. Apalagi

---

<sup>51</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Maulida pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 13:10 AM.

<sup>52</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada Istiqomah pada tanggal 05 April 2018 pukul 08:30 AM.

dihadapkan dengan kondisi saat perempuan tidak punya apa-apa sedangkan laki-laki kaya. Dulu perempuan sebelum adanya Islam memang tidak mendapatkan warisan namun setelah adanya Islam kemudian perempuan mendapatkan warisan merupakan suatu kemajuan untuk mengangkat derajat perempuan tapi hal tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia. Keadilan itu harus sama rata”.<sup>53</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa pembagian warisan untuk perempuan mendapat setengah dari laki-laki hanya cocok di Arab saja. Sedangkan untuk pembagian yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sama.

**b. Penafsiran ‘Aisyiah Tulungagung tentang Warisan untuk Perempuan**

**1) Kedudukan Perempuan menurut ‘Aisyiah Tulungagung**

**a) Perempuan Berkarir**

Kedudukan laki-laki dan perempuan hal yang paling utama adalah berkaitan dengan kbolehkan untuk berkarir di luar rumah. Hal ini sangatlah dilematis sebab perempuan pada dasarnya tidak mempunyai kewajiban mencari nafkah. Pendapat tokoh-tokoh ‘Aisyiah PD Tulungagung tentang masalah ini sangat beragam.

Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

(1) Perempuan boleh berkarir jika diperbolehkan oleh suami.

Tugas perempuan adalah pendamping suami, sehingga meskipun perempuan bekerja tidak boleh sampai mengabaikan tugasnya dalam keluarga. Dalam hal ini bu Alfiah menuturkan:

---

<sup>53</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Khumayyah pada tanggal 05 April 2018 pukul 10:55 AM.

“Tugas perempuan adalah sebagai pendamping bagi suami. Meskipun begitu perempuan mempunyai tanggung jawabnya dihadapan Allah. Perempuan yang berkarir merupakan suatu kebolehan karena tugas utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga sedangkan tugas untuk mencari nafkah adalah kewajiban suami. Tentu saja perempuan harus pandai-pandai mengatur dan membagi waktu untuk keluarga, karir dan keorganisasian. Ini harus terjadwal dengan baik agar tidak saling tumpang tindih. Salah satu cara menyiasatinya misalnya kegiatan-kegiatan keorganisasian dilakukan dihari libur. Perempuan yang berkarir harus didukung oleh keluarga, terutama suami”<sup>54</sup>

Senada dengan pendapat tersebut, lebih menyatakan bahwa perempuan tidak harus bekerja namun harus menjadi

ibu rumah tangga. Dalam hal ini bu Yanti menuturkan: “Perempuan itu tidak harus bekerja. Perempuan yang bekerja itu asalkan diizinkan suami. Izin adalah hal yang paling penting. Tetap suami yang bertugas mencari nafkah. Motivasi bekerja adalah mengisi waktu luang ketika anak-anak sudah sekolah kemudian terjadi kejenuhan maka dengan bekerja adalah sesuatu hal yang baik. Niat awal bekerja adalah untuk beribadah sehingga menjalaninya lebih ikhlas. Namun tetap tidak boleh mengabaikan tugas sebagai ibu rumah tangga. Sehingga jika ada kesibukan, maka perempuan harus bisaantisipasi sejak awal untuk pekerjaan rumah. Kewajiban perempuan adalah mengurus rumah tangga. Itu pahalanya banyak sekali”<sup>55</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa perempuan bekerja merupakan suatu kebolehan namun perempuan harus

---

54Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Siti Alfiah selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyiah Tulungagung periode 2015-2020 pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 08:15 AM. Selanjutnya disebut bu Alfiah.

55Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Iriyanti selaku anggota merangkap Ketua Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Daerah Aisyiah Tulungagung periode 2015-2020 pada tanggal 01 April 2018 pukul 17:15 PM. Selanjutnya disebut bu Yanti.

menjadi ibu rumah tangga. Sehingga apapun pekerjaan perempuan tidak boleh mengabaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

(2) Perempuan bekerja tergantung kondisinya. Dalam kondisi keluarga yang sudah berkecukupan bekerja merupakan suatu kebolehan, namun pada kondisi keluarga yang belum berkecukupan maka perempuan harus bekerja. Dalam hal ini

bu Endah menuturkan:

“Perempuan bekerja bisa dikatakan boleh bisa dikatakan harus. Dikatakan suatu kebolehan karena untuk menunjang pendapatan suami terutama penghasilan dari suami itu belum memenuhi target. Dikatakan keharusan apabila dari suami belum mempunyai penghasilan, sebagai perempuan kita harus berusaha untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Perempuan juga mempunyai hak untuk bersedekah jika memakai uang dengan usaha sendiri lebih ikhlas. Namun tetap harus bisa membagi waktu antara bekerja, organisasi dan keluarga”.<sup>56</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa perempuan bekerja tergantung pada kondisi keluarga. Jika pada kondisi ekonomi keluarga yang mengalami kekurangan maka perempuan wajib bekerja. Sedangkan pada kondisi ekonomi yang berkecukupan maka perempuan boleh bekerja.

---

<sup>56</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Endah Wijayanti selaku Sekertaris Pimpinan Daerah Aisyiah Tulungagung periode 2015-2020 pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 14:30 PM. Selanjutnya disebut bu Endah.

(3) Perempuan harus berkarya. Perempuan tidak boleh diam saja

di rumah tanpa melakukan sesuatu. Dalam hal ini bu Saodah menuturkan:

“Perempuan itu boleh bekerja namun harus berkarya. Namun perempuan tidak harus bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Manusia harus berkarya sebagai apapun itu harus punya usaha. Menjadi ibu rumah tangga juga merupakan salah satu bentuk dari karya. Perempuan tidak boleh diam saja di rumah tanpa melakukan sesuatu. Apabila sewaktu-waktu perempuan hidup sendiri tentu dengan berkarya ia mampu mandiri dan menjaga dirinya sendiri. Perempuan itu hebat karena laki-laki yang ditinggal mati istrinya belum tentu dapat mengurus anak-anaknya sedangkan perempuan jika ditinggal mati suami masih bisa mengurus anak-anaknya meskipun sebenarnya secara fisik laki-laki lebih kuat dari pada perempuan. Perempuan bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan sedangkan laki-laki tidak bisa melakukan itu. Jadi perempuan harus berkarya tapi hanya sekedar membantu bukan sebagai tulang punggung keluarga. Berkarya dalam hal ini adalah mengembangkan bakat minat. Laki-laki tidak boleh mengekang perempuan apalagi jika mempunyai kemampuan dan keahlian serta aktif. Sebagai perempuan, saya ingin hidup bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang baik adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang penting niatnya, semua harus diniati ibadah kepada Allah terutama untuk mengangkat harkat martabat perempuan merupakan sesuatu yang tidak buruk. Tugas rumah tangga dilakukan secara bekerja bukan hanya tugas perempuan. Di dalam keluarga kalau bisa harus saling pengertian untuk bekerja sama. Terutama menjadi ibu rumah tangga bukan masalah dosa atau tidak namun tujuan utama adalah agar rumah tangganya itu harmonis”.<sup>57</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa perempuan harus berkarya sesuai dengan kemampuannya. Perempuan

---

<sup>57</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Saodah selaku anggota merangkap Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyiah Tulungagung periode 2015-2020 pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 09:45 AM. Selanjutnya disebut bu Saodah.

bekerja hanya sekadar membantu bukan tulang punggung keluarga.

(4) Perempuan wajib bekerja namun keluarga tetap menjadi prioritas utama. Sudah menjadi kodrat perempuan untuk mengurus keluarga. Selain itu, tuntutan kemajuan zaman juga menjadikan perempuan ikut andil untuk bekerja. Dalam hal ini

bu Atika menuturkan:

Perempuan sekarang wajib bekerja namun anak dan keluarga tetap menjadi prioritas utama. Tugas utama perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga dan itu wajib. Itu sudah kodratnya perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga baik masak, mencuci dan merawat anak.<sup>58</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa perempuan wajib bekerja namun keluarga tetap menjadi prioritas utama. Sehingga perempuan memiliki peran ganda dalam keluarga yaitu sebagai ibu rumah tangga dan karir di luar rumah.

b) Laki-laki dan Perempuan dalam Tugas Rumah Tangga

Perempuan ketika menikah maka akan membangun rumah tangga. Perempuan kemudian mengambil posisi sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan rumah seperti memasak, mencuci, mengepel, mengurus anak dan mengurus suami. Ketika ada yang mengharuskan perempuan untuk bisa mahir melakukan

---

<sup>58</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Atika Budi Mustikawati selaku anggota merangkap Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Aisyiah Tulungagung periode 2015-2020 pada tanggal 06 April 2018 pukul 09:20 Am. Selanjutnya disebut bu Atika.

pekerjaan rumah, maka jika dirunut dari prinsip kesetaraan laki-laki juga harus bisa melakukan pekerjaan rumah. Bahkan jika perempuan mempunyai karir lebih cemerlang dari perempuan maka perempuan memberikan tugas sebagai ibu rumah tangga kepada laki-laki. Pendapat tokoh-tokoh ‘Aisyiah PD Tulungagung tentang sama yaitu perempuan wajib menjadi ibu rumah tangga dan laki-laki membantunya. Dalam hal ini laki-laki juga harus berpartisipasi untuk ikut membantu kegiatan rumah sehingga harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun tidak sampai menjadi bapak rumah tangga. Dalam hal ini bu Alfiah menuturkan: “Seorang laki-laki perlu untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga misalnya memasak, mencuci baju, mengepel dan lain sebagainya. Sehingga seluruh anggota keluarga harus kerjasama agar menyelesaikan masalah yang ada. Laki-laki hanya sebatas membantu saja, karena tetapi sudah kodrati seorang perempuan untuk jadi ibu rumah tangga. Dalam konsep relasi antara laki-laki dan perempuan adalah dengan jalan tolong-menolong artinya baik satu sama lain akan saling bantu membantu tugas masing-masing. Dalam keluarga, jika ada seorang istri sedang sibuk maka baik suami maupun anak laki-laki dan perempuan ikut membantu atau mengerjakan pekerjaan lain yang belum terselesaikan”.<sup>59</sup>

Senada dengan pendapat tersebut. Dalam hal ini bu Endah menuturkan: “Laki-laki harus bisa melakukan pekerjaan rumah yang dalam hal ini merupakan pembagian tugas. Namun tidak setuju dengan konsep bapak rumah tangga karena kewajiban suami adalah mencari nafkah, meskipun ada suami yang terpaksa di rumah dan istrinya bekerja. Meskipun begitu tugas rumah tangga tetap

---

<sup>59</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Alfiah tanggal 22 Maret 2018 pukul 08:15 AM.

dilakukan oleh perempuan. Yang dikhawatirkan tugas rumah tangga seperti dapur dan mengurus anak jika dipegang oleh suami akan melalaikan tugas perempuan sebagai ibu. Jika tugas ibu diambil alih oleh bapak itu kurang pas. Naluri ibu tidak bisa diwakilkan ke bapak. Mungkin bisa perempuan difungsikan sebagai laki-laki namun bapak tidak dapat diposisikan sebagai ibu”.<sup>60</sup>

Senada dengan pendapat tersebut. Dalam hal ini bu Saodah

menuturkan:

“Laki-laki harus bisa melakukan pekerjaan rumah meskipun itu bukan tanggung jawab mereka akan tetapi harus menyadari terutama jika perempuan sedang bertugas di luar rumah. Anak harus didik untuk kesadaran pembagian tugas baik laki-laki maupun perempuan terutama untuk kepentingan pribadinya karena dengan latihan seperti itu maka anak akan terbiasa hidup mandiri dan tidak merepotkan orang tua. Sehingga ada pembagian tugas dengan kesadaran masing-masing begitu. Ada lima pilar keluarga sakinah yaitu spiritual harus kuat, pendidikan, ekonomi harus ditata, lingkungan dan sosial harus terjaga yang terakhir harus paham hukum dan HAM. Jika setiap keluarga mampu memenuhi ke lima pilar tersebut maka masyarakat juga makmur”.<sup>61</sup>

Senada dengan pendapat tersebut. Dalam hal ini bu Yanti

menambahkan:

“Untuk mengatasi kesibukan dan aktivitas perempuan di luar rumah, perlu adanya kerja sama dari laki-laki, bukan dalam bentuk jadwal namun lebih pada kesadaran kepada laki-laki, sebab laki-laki juga mempunyai aktivitas sendiri sehingga jika dijadwal maka akan membebani. Sedangkan untuk konsep bapak rumah tangga, beliau tidak setuju sebab hasilnya tidak akan serapi ibu”.<sup>62</sup>

---

60Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Endah pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 14:30 PM

61Berdasarkan hasil wawancara kepada Saodah pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 09:45 AM.

62Berdasarkan hasil wawancara kepada Yanti pada tanggal 01 April 2018 pukul 17:15 PM.

Senada dengan pendapat tersebut. Dalam hal ini bu Atika

menuturkan:

“Laki-laki zaman *now* wajib untuk bisa melakukan pekerjaan rumah. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan harus kerjasama dalam mengurus rumah. Untuk konsep bapak rumah tangga tidak menjadi masalah asalkan saling membantu, begitu juga jika perempuan bekerja tidak jadi masalah asalkan tetap kembali kepada kodratnya, tetap patuh pada suami dan tidak semena-mena kepada laki-laki. Yang terpenting dalam keluarga adalah saling pengertian satu sama lain”.<sup>63</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa perempuan wajib menjadi ibu rumah tangga dan laki-laki wajib untuk membantu dan saling bekerja sama. Sehingga tugas rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik.

c) Kiblat/Teladan Perempuan Islam

Jika Islam selalu identik dengan Arab termasuk dalam kebudayaannya. Semua yang selalu menjadi simbol Arab selalu dikaitkan dengan Islam misalnya buah Kurma, hijab, Unta, *hena*, dan lain sebagainya. Termasuk ketika berbicara tentang perempuan. Di Arab perempuan lajang yang sudah dewasa selalu dikaitkan dengan pernikahan dan mahar. Perempuan Arab hanya tidak boleh bekerja namun baik pendapat dan aspirasinya dianggap tidak ada. Namun berbeda dengan perempuan pada tradisi Jawa yang menjadikan perempuan setara dengan laki-laki yang berimbang pada hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga.

---

<sup>63</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada Atika pada tanggal 06 April 2018 pukul 09:20 AM

Pendapat tokoh-tokoh ‘Aisyiah PD Tulungagung tentang masalah ini sangat beragam. Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

(1) Perempuan Jawa karena lebih leluasa untuk melakukan pekerjaan. Perempuan pada posisi ini mempunyai hak kepemilikan atas harta yang diperolehnya sendiri. Sehingga bagi laki-laki tidak bisa melarang jika perempuan ingin menggunakan hartanya untuk berbuat baik seperti bersedekah.

Dalam hal ini bu Endah menuturkan:

“Dalam dua opsi antara memilih menjadi perempuan Jawa atau Arab maka pilihannya menjadi perempuan Jawa karena lebih leluasa untuk bekerja dan dengan uang sendiri perempuan mampu bersedekah lain halnya dengan minta ke suami pasti harus laporan. Dengan uang sendiri lebih membanggakan”.<sup>64</sup>

Dari pendapat ini diketahui bahwa tradisi Jawa lebih mencerminkan perempuan Islam karena adanya pengakuan atas kemampuan perempuan untuk berdaya secara mandiri. Sehingga perempuan mempunyai hak atas hasil yang telaaah diperolehnya.

(2) Perempuan Islam tidak lagi berkiblat ke Arab. Sebab budaya Arab merupakan budaya yang jahiliyah. Dalam hal ini bu

Saodah menuturkan:

“Kiblat perempuan Islam tidak harus Arab. Islam turun di Arab karena Arab dulu adalah pusatnya orang Jahiliyah. Maka dari, Islam turun di Arab untuk membenahi budaya. Sedangkan

---

<sup>64</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Endah pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 14:30 PM

perempuan boleh bekerja asalkan diridhoi oleh suami. Kebanyakan orang Indonesia perempuan yang bekerja tapi laki-laki senang-senang, itu berarti laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan tidak paham dengan agama. Karena meskipun bekerja namun tetap tanggung jawab keluarga tetap ada dipundak suami. Jika perempuan berkarir di luar rumah maka laki-laki harus mempunyai kesadaran. Tapi jika perempuan mempunyai waktu untuk di rumah maka harus melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi tetap harus ada kesadaran untuk melakukan tanggung jawab secara bersama-sama”.<sup>65</sup>

Dari pendapat ini diketahui bahwa budaya Arab jahiliyah tidak bisa mewakili teladan perempuan Islam. Sebab teladan perempuan Islam mencerminkan kerjasama antara laki-laki dan perempuan.

(3) Memilih Jawa karena adanya adat istiadat yang menjunjung tinggi sopan santun dan kerukunan. Dalam hal ini bu Yanti menuturkan:  
“Jawa, sebab dalam Adat Jawa lebih menjunjung tinggi sopan santun, kerukunannya lebih terasa dan lebih memberikan kebebasan bagi perempuan untuk melakukan sesuatu”.<sup>66</sup>

Dari pendapat ini diketahui bahwa budaya Jawa dianggap lebih mencerminkan perempuan Islam karena tradisi sopan santun dan kerukunan. Selain itu budaya Jawa membebaskan perempuan untuk berdaya sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>65</sup> Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Saodah pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 09:45 AM.

<sup>66</sup> Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Yanti pada tanggal 01 April 2018 pukul 17:15 PM.

(4) Kondisional. Perempuan dengan satu budaya tertentu tentu akan memberikan keamanan dan kenyamanan. Jadi, budaya Arab cocok untuk perempuan Arab dan budaya Jawa cocok dengan perempuan Jawa. Dalam hal ini bu Atika menuturkan: “Tergantung situasi dan kondisinya, misalnya jika pada situasi dimana perempuan mempunyai kebebasan dengan tanggung jawab dan memungkinkan untuk berinteraksi dengan masyarakat tanpa adanya fitnah maka hal tersebut bisa diterapkan. Namun jika situasi dimana perempuan terancam hidupnya baik jiwa, raga dan kehormatan maka memilih menjadi perempuan Arab. Artinya kedua opsi tersebut mempunyai tempatnya masing-masing. Sehingga memilih untuk menjadi perempuan Jawa”.<sup>67</sup>

Dari pendapat ini diketahui bahwa baik budaya Arab maupun budaya Jawa memiliki kelebihan masing-masing tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sehingga perempuan Islam lebih berteladan pada tradisi yang berlaku pada budaya masyarakat setempat.

## **2) Penafsiran Ayat Warisan untuk Perempuan ‘Aisyiah Tulungagung**

---

<sup>67</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Atika pada tanggal 06 April 2018 pukul 09:20 AM

Penafsiran tentang warisan untuk perempuan berkaitan dengan warisan untuk perempuan sebagai kemajuan Islam mengangkat derajat perempuan, keadilan dalam melakukan pembagian. Pendapat tokoh-tokoh ‘Aisyiah PD Tulungagung tentang masalah ini sama yaitu tetap perempuan mendapat setengah dari laki-laki. Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

- a) Ayat warisan ditafsirkan sebagai bentuk kebijaksanaan Allah dalam wujud hubungan suami istri. Penafsiran tentang laki-laki yang mendapatkan dua bagian dari perempuan namun digunakan untuk keluarga. Ini berarti harga warisan laki-laki diberikan kepada istrinya sedangkan perempuan tidak mempunyai beban tersebut.

Dalam hal ini bu Alfiah menuturkan:

“Warisan merupakan harta sisa yang dibagi sesudah kedua orang tua meninggal dunia sedangkan harta yang berikan sebelum meninggal disebut hibah dan hal tersebut merupakan hak orang tua. Hak waris untuk perempuan adalah suatu kemajuan dunia Islam untuk mengangkat derajat perempuan. Termasuk menyalahi aturan jika perempuan mendapatkan setara dengan laki-laki. Karena untuk warisan, perlu dipahami bahwa istri adalah tanggungan suami. Harta milik istri adalah miliknya sendiri sedangkan harta yang dimiliki oleh suami adalah milik keluarganya. Hal ini tidak kaitannya dengan mahar karena warisan anak perempuan adalah pemberian orang tuanya untuk dirinya sendiri tanpa ada kewajiban memberikan kepada keluarganya. Pembagian waris semacam ini merupakan suatu keadilan meskipun pada kasus perempuan sebagai tulang punggung keluarga karena nash yang di al-Quran memang seperti itu. Keadilan yang ditunjukkan oleh nash al-Quran pasti mengandung hikmah”.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Alfiah tanggal 22 Maret 2018 pukul 08:15 AM.

Alasan bahwa laki-laki menjadi menanggung keluarga merupakan alasan salah satu pertimbangan dalam menentukan pembagian warisan dalam keluarga. Dalam hal ini bu Endah menuturkan:

“Hal yang terpenting dalam pembagian waris adalah sesama anggota keluarga tidak terjadi permusuhan. Untuk masalah waris saya tidak tertarik, karena itu bukanlah prioritas. Jika tidak mendapatkan hak sekalipun itu tidak menjadi masalah. Masalah waris saya serahkan pada suami. Pembagian waris dua banding satu sudah ada aturan dari agama sehingga kita ikuti saja. Kita harus menerima aturan tersebut. Pembagian waris dua banding satu adil karena laki-laki menanggung istri dan keluarganya. Sehingga hal tersebut sudah ketentuan mutlak agama sesuai dengan dalil tanpa ada alasan lain dan tidak ada kaitannya dengan tradisi Arab zaman dahulu”.<sup>69</sup>

Dari pendapat ini diketahui bahwa perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki karena perempuan adalah tanggung jawab suami. Sehingga harta yang didapatkan oleh laki-laki akan diberikan kepada keluarganya sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada suami.

b) Ayat warisan ditafsirkan sebagai aturan mutlak dalam pembagian warisan. Bagaimanapun kondisinya, perempuan tetap mendapatkan setengah dari laki-laki. Dalam hal ini bu Saodah menuturkan:

“Dalam pembagian waris Islam harus mengacu pada hukum agama meskipun budaya Jawa melakukan pembagian sama baik antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini beliau lebih mengacu pada

---

<sup>69</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Endah pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 14:30 PM

hukum agama dimana laki-laki diberi lebih banyak dari pada perempuan karena mempunyai tanggung jawab baik kepada orang tua maupun saudara perempuannya. Adil tidak harus sama misalnya menggaji guru, adil itu sesuai kekaryaan, tanggung jawab yang lebih besar makanya diberi lebih banyak. Hak laki-laki dan perempuan memang berbeda, apalagi jika masuk kesetaraan jender itu jelas berbeda nanti akhirnya mereka LGBT meskipun sekarang yang seperti itu sudah banyak. Yang disetarakan bukan jenis kelamin namun kesempatan untuk maju, revolusi mental jangan menyalahi kodrat. Jika ada perempuan menjadi tulang punggung keluarga maka warisannya setengah dari laki-laki karena posisinya tetap sebagai perempuan. Untuk pembagian waris dilakukan setelah orang tua meninggal dunia”.<sup>70</sup>

Pembagian warisan untuk perempuan mendapatkan setengah laki-laki merupakan tuntutan agama. Dalam hal ini bu Yanti menuturkan:

“Tetap harus melakukan pembagian perempuan dapat satu dan laki-laki mendapat dua, sebab itu sudah tuntutan agama. Meskipun dalam hal ini perempuan menjadi tulang punggung keluarga, warisannya tetap setengah dari laki-laki. Orang lain yang melakukan pembagian sama antara laki-laki dan perempuan, beliau tidak sependapat. Walaupun jika dirunut dari orang Arab dulu melakukan pembagian yang demikian karena perempuan pada saat itu pasif kemudian mendapatkan setengah, alasan demikian bukan berarti jika dikonteks ke zaman sekarang perempuan akan mendapatkan sama dengan laki-laki. Pembagian itu sudah takdir. Tidak perlu digugat. Sebagai orang Islam harus mengikuti pedoman al-Quran”.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Saodah pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 09:45 AM.

<sup>71</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Yanti pada tanggal 01 April 2018 pukul 17:15 PM.

Pembagian warisan untuk perempuan mendapatkan setengah laki-laki merupakan tuntutan agama. Dalam hal ini bu Atika menuturkan:

“Perempuan dalam hal waris mendapatkan bagian setengah dari laki-laki, sudah adil dan merupakan perintah agama. Tidak bisa jika perempuan dengan egoismenya sendiri sehingga mengubah hal tersebut. Posisi perempuan adalah orang yang diberikan nafkah oleh suami, jadi tidak masalah jika perempuan mendapatkan setengah karena akan dapat bagian dari suami yang juga akan melengkapi. Laki-laki adalah kepala rumah tangga, yang bertugas mengatur keluarga. Adanya hak waris perempuan bukan termasuk kemajuan Islam dalam mengangkat harkat martabat perempuan, itu murni aturan Allah, sebab dalam Islam memang perempuan sudah diatur dalam al-Quran. Islam mengangkat harkat martabat perempuan tidak harus melalui waris, bisa dengan ilmu memberikan ilmu kepada anak-anak, mengatur rumah tangga. Hal ini juga perlu ditanamkan kepada anak bahwa perempuan akan mendapatkan setengah, sehingga yang selalu ditekankan adalah baik anak laki-laki maupun perempuan harus semangat untuk mencari sendiri, tidak mengharap warisan dari orang tua. Banyak orang yang masalah waris sampai timbul ramai, karena mereka tidak mau menerima pembagian menurut cara Islam. Pembagian warisan untuk perempuan mendapatkan setengah merupakan sudah mutlak”<sup>72</sup>.

Dari dapat ini diketahui bahwa perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki karena sudah ketentuan agama. Sehingga bersifat mutlak dan tidak dapat digugat lagi.

## **2. Praktik Muslimat Tulungagung dan ‘Aisyiah Tulungagung tentang**

### **Warisan untuk Perempuan**

#### **a. Praktik Muslimat Tulungagung tentang Warisan untuk Perempuan**

---

AM <sup>72</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Atika pada tanggal 06 April 2018 pukul 09:20

Cara pembagian warisan bagi perempuan sangatlah beragam. Hal ini disebabkan karena ada banyak faktor yang mendasari suatu keluarga untuk melakukan kebijaksanaan tertentu guna mengatasi masalah misalnya waktu pembagian, harta yang harus diberikan, adanya kesenjangan ekonomi antara keluarga dan harta yang memiliki nilai historis. Beragam hal bisa menjadi pertimbangan dalam pembagian warisan. Pendapat tokoh-tokoh Muslimat NU PC Tulungagung tentang masalah ini sangat beragam. Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

- 1) Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan harga. Hal ini diterapkan meskipun pada kondisi perempuan bekerja. Dalam hal ini

bu Mif menuturkan

“Warisan adalah harta sisa yang ditinggalkan kedua orang tua kepada anak-anaknya. Tentu saja pembagian waris dibagikan setelah kedua orang meninggal dunia. Keluarga yang tidak melaksanakan hukum tersebut maka termasuk menyalahi aturan. Pembagian waris harus tetap mengacu pada hukum tersebut. Jikapun ada pertimbangan lain, maka pembagiannya tetap begitu untuk apapun itu harus tetap mengacu hukum tersebut. Misalnya laki-lakinya kaya dan perempuannya tak punya maka pembagiannya sesuai agama dulu baru jika laki-laki memberikan hartanya kepada perempuan. Untuk menggunakan harta waris harus dishahihkan pada pihak-pihak yang berwenang seperti penafsir harga. Sedangkan untuk harta yang diberikan sebelum orang tua meninggal dunia adalah hibah dan bernilai hak pakai, jadi anak hanya berhak untuk mengelola harta tersebut, namun masih milik orang tua. Jadi meskipun perempuan miskin lalu laki-laki kaya pembagiannya harus tetap begitu. Musyawarah harus tetap dilakukan dan untuk pembagiannya menurut syariat agama

tetap dua banding satu, maka dari itu perlu adanya kerelaan dari semua ahli waris untuk bisa menerima hal ini.<sup>73</sup>

Dari pendapat ini diketahui bahwa pada pembagian warisan menggunakan pertimbangan harga karena lebih mudah untuk dilakukan pembagian dan lebih mendekati keadilan. Sehingga lebih mudah diterima oleh semua ahli waris.

2) Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan hasil musyawarah.

Dalam hal ini bu Nunin menuturkan:

“Waris adalah harta sisa dari kedua orang tua yang sudah meninggal. Jika harta waris dilakukan setelah orang tua kepada anak-anaknya. Jika harta dibagikan sebelum orangtua meninggal dunia itu bukan waris melainkan hibah. Hibah itu merupakan hak orang tua kepada anaknya, terserah orang tua untuk memberikan hartanya berapapun itu. Untuk pembagian waris, karena tinggal di Indonesia maka untuk pembagian waris harus dilakukan dengan cara musyawarah yang dilakukan anak-anaknya selaku ahli waris. Keadilan tidak harus sama atau setara namun keadilan dilakukan sebagaimana baiknya untuk keluarga tersebut. Jarang sekali orang menggunakan hukum waris untuk membagi waris, rata-rata menggunakan musyawarah mufakat. Semua berhak atas harta keluarga dan dengan pembagian yang adil, baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai masalah bagaimana pembagiannya adalah berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Tentang berapa nilai yang didapatkan itu juga tergantung kebijakan anggota musyawarah. Karena dari hasil musyawarah tersebut akan didapatkan hasil yang memang sudah *deal* sesuai kesepakatan. Unsur yang terpenting dalam pembagian waris adalah semua anggota musyawarah sama-sama ikhlas sehingga terjadi kerukunan dalam keluarga. Banyak kasus mengenai sengketa waris karena memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, sehingga cara yang paling terbaik untuk membagi waris adalah dengan musyawarah mufakat. Waris adalah harta sisa dari kedua orang tua, sehingga tidak ada kaitannya dengan harta orang tua yang digunakan untuk biaya anak misalnya pendidikan semasa orang tua masih hidup. Jika harta yang diberikan kepada semasa masa masih hidup adalah hibah, dan itu

---

<sup>73</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Mif pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 10:11 AM.

bernilai hak pakai sehingga apabila orang tua sudah meninggal harus dibagi secara adil dalam musyawarah kepada semua ahli waris. Untuk harta yang diberikan berdasarkan kebutuhan anak itu tidak bisa demikian, tetap harus musyawarah. Sedangkan waris harta pusaka yang berharga misalnya tanah, tetap harus di musyawarahkan, tidak bisa jika orang tua mewasiatkan kepada satu pihak saja, sebab itu tidak adil”.<sup>74</sup>

Senada dengan pendapat tersebut. Pembagian warisan keluarga dilakukan berdasarkan hasil musyawarah.. Selain itu pembagian waris juga bisa dilakukan sebelum kedua orang tua meninggal dunia asalkan harus jelas. Dalam hal ini bu Maulida menuturkan:

“Pembagian waris dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Untuk pembagian waris, laki-laki mendapatkan lebih banyak dari pada perempuan seperti di keluarga saya ada enam bersaudara yang laki-laki ada tiga dan perempuan ada tiga. Ketika terjadi permusyawarahan, sebelumnya harta dibagi menjadi sepuluh bagian. Kemudian setiap laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan ketiga anak perempuan mendapatkan empat bagian. Karena bagaimanapun juga perempuan ditanggung oleh suami sedangkan laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarganya. Namun alangkah lebih baiknya jika pembagian waris dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia dengan cara wasiat. Tentu saja hal ini tidak perlu dikawatirkan akan terjadi berat sebelah karena dalam pembagian pasti ada penasehat yang akan membimbing orang tua dalam menetapkan warisan. Ini harus jelas dengan adanya hitam diatas putih guna mempertegas kepemilikan harta tersebut. Sebab jika tidak jelas maka akan bermasalah pada anak dan cucu nanti. Sehingga akan jelas orang tua meninggalkan warisan kepada anak-anaknya dan pelaksanaannya secara sah dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. Harta berharga yang dimiliki keluarga adalah rumah orang tua. Rumah ini harus ditempati salah satu dari anaknya dan yang menempati rumah orang tua tentu saja sesuai kesepakatan akan menambal kelebihannya dalam bentuk uang. Rumah orang tua tetap

---

<sup>74</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Nunin pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09:20 AM.

dipertahankan karena jika sewaktu-waktu rindu dengan orang tua maka bisa melihat rumahnya. Harta waris yang terpenting adalah rukun dan saling memahami antara ahli waris.”<sup>75</sup>

Dari pendapat ini diketahui bahwa praktik pembagian warisan mengacu pada hasil musyawarah yang bukan keputusan sepihak. Sehingga keputusan hasil musyawarah akan diterima oleh semua ahli waris.

- 3) Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan pendapat kepada suami. Pembagian warisan merupakan salah satu hal yang rawan, sehingga beberapa perempuan lebih memilih untuk mewakilkan kepada suami. Dalam hal ini bu Istiqomah menuturkan:

“Waris baik masalah bagaimana pembagiannya ataupun dan pertimbangan apapun dalam keluarga, saya serahkan pada suami. Bukan karena perempuan tidak mempunyai hak tetapi suami yang lebih menguasai ilmunya, tau bagaimana pembagiannya dan bagaimana berbuat adil kepada keluarga”.<sup>76</sup>

Dari pendapat ini diketahui bahwa praktik pembagian warisan diserahkan pada suami jika lebih menguasai ilmu warisan. Sehingga hal ini agar tercapainya keadilan yang diterima oleh semua ahli waris.

- 4) Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan kapling (wasiat). Hal ini didasarkan karena terjadinya banyak masalah ketika melakukan pembagian warisan. Sehingga untuk menghindari masalah

---

<sup>75</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Maulida pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 13:10 AM.

<sup>76</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada Istiqomah pada tanggal 05 April 2018 pukul 08:30 AM.

pada pembagian warisan maka dilakukan kaplingan (wasiat) sebelum kedua orang tua meninggal dunia. Dalam hal ini bu Khumayyah menuturkan:

“Waris tidak bisa dibagi sebelum kedua orang tua meninggal dunia namun bisa dikapling sebagai bentuk hak pakai yang selanjutnya pada saat orang tua meninggal dunia menjadi hak milik anak. Dalam pembagiannya menggunakan sistem hibah, memang benar status belum diberikan tapi dengan cara ini orang tua bisa melihat pembagian warisan pada anak. Pembagian waris dilakukan dengan beragam misalnya untuk keluarga dari bapak membagi dengan dua berbanding satu pada anak perempuan, namun karena hal tersebut seakan-akan merugikan anak perempuan maka saya menggunakan pembagian yang sama pada keluarganya sendiri. Untuk penghitungan waris tidak dihitung dari biaya anak terutama ketika anak bersekolah. Harta warisan itu dihitung dari harta sisa yang ditinggalkan orang tua kepada anaknya. Harta orang tua yang digunakan untuk sekolah merupakan hibah orang tua kepada anaknya. Jika pilihan hidup anak ingin menikah ataupun sekolah itu merupakan hak anak dan tidak ada kaitannya dengan waris maka harta waris adalah harta yang sekarang sudah sisa dan dibagi apa adanya kepada anak. Sedangkan untuk sekolah tidak usah dihitung, karena sekolah adalah bentuk perjuangan sehingga tidak perlu dihitung. Untuk harta berharga diberikan secara adil kepada anak baik laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang sama. Sedangkan untuk harta warisan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak itu bersifat kondisional misalnya rumah senilai dua puluh juta lalu dibagi lima anak maka masing-masing anak mendapatkan empat juta. Jika anak menginginkan kepemilikan secara utuh atas rumah tersebut maka harus menambahi kekurangannya pada saudaranya yang lain. Sehingga pembagian itu tetap sama. Untuk kapan pembagian waris itu tergantung kebijakan keluarga masing-masing namun lebih baik jika setelah kedua orang tua meninggal dunia. Pembagian waris itu sering terjadi sengketa sebab ada orang yang mendapatkan bagian duluan kemudian dijual sehingga miliknya itu habis kemudian minta lagi kepada keluarga. Banyak perempuan yang berkomentar masalah waris karena adanya pembagian yang tidak sama sehingga pembagian yang sama akan lebih mendamaikan semua pihak. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia maka hukum yang berlaku adalah sama rata. Perempuan itu juga berperan dalam

keluarga, maka kasihan jika di mendapatkan bagian yang tidak sama dengan laki-laki. Meskipun perempuan yang tidak bekerja tetap saja pembagiannya harus sama rata sebab walaupun anak laki-laki bekerja namun itu digunakan untuk kebutuhannya sendiri bukan untuk orang tuanya. Zaman sekarang jarang ada anak laki-laki yang memberikan penghasilannya kepada orang tuanya. Waris itu bisa saja dibagi berdasarkan pada kebutuhan anak seperti pada kondisi anak yang butuh modal untuk usaha sehingga warisannya diminta terlebih dahulu namun itu sangat tidak lazim terjadi di masyarakat. Ketika warisan dibuat sama, kemungkinan akan terjadi protes dari laki-laki namun dalam keluarga beliau hal tersebut tidak terjadi.<sup>77</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa praktik pembagian waris bisa dilakukan dengan sistem kapling yaitu dengan memberikan pembagian harta warisan kepada anak dan secara resmi hak tersebut berganti menjadi hak milik setelah kedua orang tua meninggal dunia. sistem ini mirip dengan sistem wasiat namun melibatkan semua harta sisa yang dimiliki oleh kedua orang tua dan dengan melibatkan seluruh ahli waris dalam musyawarah.

#### **b. Praktik ‘Aisyiah Tulungagung tentang Warisan untuk Perempuan**

Cara pembagian warisan bagi perempuan sangatlah beragam. Hal ini disebabkan karena ada banyak faktor yang mendasari suatu keluarga untuk melakukan kebijaksanaan tertentu guna mengatasi masalah misalnya waktu pembagian, harta yang harus diberikan, adanya

---

<sup>77</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Khumayyah pada tanggal 05 April 2018 pukul 10:55 AM.

kesenjangan ekonomi antara keluarga dan harta yang memiliki nilai historis. Beragam hal bisa menjadi pertimbangan dalam pembagian warisan. Pendapat tokoh-tokoh ‘Aisyiah PD Tulungagung tentang masalah ini sangat beragam. Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

1) Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan harga. Sedangkan untuk digunakan apapun harta tersebut sudah menjadi hak milik ahli waris dengan jelas hitam di atas putih. Dalam hal ini bu Alfiah menuturkan:

“Keluarga Islam yang tidak melaksanakan pembagian waris perempuan setengah dari laki-laki adalah menyalahi aturan. Untuk praktiknya misalnya di keluarga saya sendiri terdiri dari delapan bersaudara, satu laki-laki dan tujuh perempuan. Hal yang pertama dilakukan saat pembagian waris adalah mengumpulkan seluruh ahli waris yaitu anak-anaknya. Kemudian semua harta peninggalan dihitung dalam bentuk uang dan dibagi menjadi sembilan bagian. Ini harus dilakukan dengan jelas-jelas mungkin tentang berapa bagian yang akan didapatkan. Setelah sudah jelas tentu harta ahli waris ini sudah menjadi haknya sehingga mau apakan terserah ahli warisnya. Misalnya diberikan kepada ahli waris yang lain karena sudah mapan sehingga tidak membutuhkan harta lagi, menambal harta agar menjadi milik satu orang, terserah yang jelas hasil musyawarah tersebut harus jelas hitam di atas putih agar supaya tidak bermasalah untuk anak cucu nanti. Laki-laki diberi lebih karena memang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga milik laki-laki adalah milik perempuan sedangkan milik perempuan hanya untuk dirinya sendiri”<sup>78</sup>.

Senada dengan pendapat tersebut, pertimbangan harga adalah faktor yang digunakan untuk pembagian warisan. Selain itu, jika orang tua berwasiat sebelum meninggal harus jelas hitam diatas putih

---

<sup>78</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Alfiah tanggal 22 Maret 2018 pukul 08:15 AM.

terutama dalam pertimbangan harga. Dalam hal ini bu Atika menuturkan:

“Pembagian waris dilakukan menunggu kedua orang tua meninggal dunia meskipun seharusnya dilakukan setelah orang meninggal dunia. Pembagian waris jika dilakukan setelah orang akan lebih jelas, baik harta peninggalan yang digunakan dalam bentuk wasiat, hibah, dan harta hak pakai yang dikelola anak sebelum orang tua meninggal dunia. Hal itu harus jelas hitam diatas putih dan dalam hal ini orang tua harus menggunakan sistem Islam dalam membagi pada anak, misalnya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan dan untuk melakukan hal tersebut, orang tua harus didampingi oleh orang yang bisa dipercaya agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari. Namun yang seharusnya pembagian waris dilakukan setelah orang meninggal dunia. Semua ahli waris dikumpulkan lalu harta peninggalan didata, kemudian dikalkulasi baru dibagi dengan pembagian Islam. Waris tidak ada kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua sewaktu anak masih sekolah. Untuk pendidikan anak merupakan hak anak dan tanggung jawab orang tua. Sedangkan apabila untuk anak yang sudah menikah mendapatkan modal usaha itu termasuk hibah bukan waris. Waris itu adalah harta peninggalan orang tua kepada anaknya. Sedangkan hibah itu sebenarnya hak pakai, namun bisa menjadi hak milik jika ada bukti yang jelas, baik ada saksi dan tertulis jika harta tersebut sudah diberikan. Banyak yang terjadi seputar waris, yaitu apabila kasus tersebut sampai ke pengadilan, pembagiannya tidak lagi menurut Islam dimana laki-laki dapat dua perempuan mendapat satu namun dibagi sama rata. Hal tersebut adil secara nominal, namun tidak adil secara Islam. Laki-laki memang diberi lebih banyak sebab mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Untuk harta pusaka berharga misalnya rumah atau tanah, tidak ada spesifikasi untuk diberikan pada anak laki-laki maupun perempuan, yang terpenting penghitungannya jelas, kepemilikan juga jelas, sehingga jika digunakan untuk apapun itu sudah menjadi hak ahli waris, misalnya jika ingin dijual atau ditempati itu tergantung kebijaksanaan keluarga.<sup>79</sup>

---

79 Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Atika pada tanggal 06 April 2018 pukul 09:20 AM

Dari pendapat ini diketahui bahwa praktik pembagian warisan dengan pertimbangan harga digunakan karena lebih mudah dalam pembagian dan diterima oleh semua ahli waris. Selain itu pertimbangan harga juga digunakan pada wasiat yang harus jelas dan disahkan oleh hukum yang berlaku.

- 2) Praktik pembagian waris dengan pertimbangan amal jariyah untuk orang tua. Untuk warisan tetap mengacu pada dasar hitungan perempuan setengah dari laki-laki meskipun dalam kondisi apapun. Namun lebih baik jika harta tersebut diberikan kepada yayasan yang kemudian menjadi bermanfaat. Dalam hal ini bu Endah menuturkan:

“Pembagian waris yang tidak sesuai dengan aturan menyalahi namun bagi keluarga yang tidak mengikuti aturan tersebut mungkin mempunyai alasan tersendiri sehingga masih menghormati. Bahkan orang yang mengerti aturan pembagian waris tidak mau menerima karena kurang banyak, jadi kembali pada pribadi masing-masing juga. Pembagian warisan anak-anak saya nanti karena ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan maka akan dibagi menjadi tiga bagian. Hal yang selalu tekankan pada anak-anak bahwa mereka harus berusaha sendiri yang istilahnya jangan menjadikan hal tersebut prioritas meskipun warisan adalah kepemilikan yang sah. Jika memang diberi bagian lebih baik dihibahkan pada badan atau yayasan misalnya masjid, panti asuhan dan lain-lainnya. Biarlah harta warisan tersebut menjadi amal jariyah. Sedangkan untuk anak biar mereka berusaha sendiri agar tidak tergantung pada warisan. Untuk pembagian waris jika dihitung dari uang yang sudah dikeluarkan orang tua guna keperluan anak selama mengacu pada pembagian warisan dua banding satu tentu saja hal tersebut tidak masalah yang penting tetap dasarnya itu karena itu sudah rumus dasar. Meskipun pada kasus perempuan sebagai orang tua tunggal tetap pembagian warisan dua banding satu berlaku. Haknya perempuan memang segitu. Jika warisan yang berharga lebih baik diberikan pada kegiatan amal. Warisan orang tua diberikan itu disesuaikan dengan

keperluan hidup anaknya maka ini bersifat kondisional apa yang dimiliki orang tua pada saat itu, jika ada panti yang membutuhkan karena untuk anak perempuan adalah tanggung jawab suaminya sedangkan anak laki-laki biar cari sendiri”.<sup>80</sup>

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa praktik pembagian waris dengan pertimbangan amal jariah orang tua merupakan bentuk pengelolaan harta. Harta ini selanjutnya diserahkan kepada lembaga untuk dikelola semaksimal mungkin agar menjadi amal jariyah bagi orang tua yang sudah meninggal dunia.

- 3) Praktik pembagian waris dengan pertimbangan orang tua. Ada dua pertimbangan dalam kondisi ini yaitu:
  - a) Praktik pembagian waris dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia dengan pertimbangan kesehatan kedua orang tua.

Dalam hal ini bu Saodah menuturkan:

“Pembagian waris dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Dalam keluarga, saya adalah yang paling tua. Ketika saudara yang lain mengusulkan untuk melakukan pembagian waris, saya menolaknya karena meskipun bapak sudah meninggal namun ibu masih ada sehingga tidak dibagi. Harusnya setelah bapak meninggal dunia, harus dibagi dan ibu seharusnya dapat bagian. Namun saya khawatir jika ibu tersinggung dan berpengaruh terhadap kesehatannya, maka sengaja belum dibagi. Selain itu saya juga memberikan pengertian kepada adik-adik beliau tentang hal ini dan dari bapak tidak ada wasiat apapun. Di keluarga saya berlaku hibah jika anak tidak sekolah diberi dimodali yang dalam hal ini rumah sedangkan yang bersekolah dibiayai sampai lulus dan ini mutlak pemberian orang tua kepada anaknya. Untuk harta yang berharga biar dibagi anak sendiri yang penting menurut dengan aturan karena adil itu sulit misalnya saja pembagian waris dari keluarga suami dari sembilan besaudara,

---

<sup>80</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Endah pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 14:30 PM

suami tidak mendapatkan bagian karena diwasiatkan kepada anak yang paling terkecil dikeluarga itu padahal menurut hukum agama, wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga harta. Sehingga untuk warisan sendiri saya tidak terlalu berharap. Untuk rencana ke depannya warisan dikeluarga, biar dibagi anak-anak sendiri namun dalam pembagian ini saya memberikan pemahaman kepada anak. Dalam hal ini anak ada tiga, dua perempuan satu laki-laki, namun ada salah satu anak perempuan sakit. Orang tua itu hanya bertugas mendidik anak minimal sampai sarjana. Jika orang tua mempunyai harta peninggalan, semua itu hak anak dan anak yang sakit. Selama orang tua masih ada, anak sakit tersebut tanggung jawab orang tua. Namun jika kedua orang tua sudah tidak ada, maka anak tersebut tanggung jawab saudaranya”.<sup>81</sup>

Dari pendapat ini diketahui bahwa praktik pembagian warisan dilakukan penangguhan pembagian warisan pada saat salah satu orang tua masih hidup. Hal ini dilakukan agar tidak melukai perasaan orang tua yang masih hidup. sehingga pembagian warisan dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia.

b) Pembagian warisan bisa dilakukan bisa dilakukan setelah salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia untuk melihat

pembagian waris keluarga. Dalam hal ini bu Yanti menuturkan: “Waris itu tidak harus dibagi setelah kedua orang tua meninggal dunia. Pembagian waris bisa dilakukan ketika salah satu dari kedua orang tua masih hidup untuk menyaksikan. Misalnya, dulu saat orang tua masih ada, dilakukan musyawarah untuk pembagian waris. Jumlah saudara ada delapan yang terdiri dari dua laki-laki dan enam perempuan. Dalam pembagian ini, orang tua yang melakukan. Laki-laki diberi lebih banyak dari perempuan sebab mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Begitu juga untuk anak, maka akan dibagi tiga bagian sebab anaknya dua satu

---

<sup>81</sup> Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Saodah pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 09:45 AM.

laki-laki dan satu perempuan. Namun dalam hal ini semuanya ikhlas menerima sehingga tidak terjadi masalah. Untuk harta pusaka yang berharga, jika anak ingin menggunakan untuk apapun tidak mempermasalahkannya, karena itu sudah menjadi hak anak biarlah anak sendiri yang menentukan ingin digunakan seperti apa”<sup>82</sup>.

Dari pendapat ini diketahui bahwa praktik pembagian warisan dilakukan setelah salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia. Dalam hal ini salah satu orang tua yang masih hidup menyaksikan pembagian warisan diantara ahli waris sekaligus menjadi ahli waris dari hubungan pernikahan.

### **C. Temuan Penelitian**

#### **1. Penafsiran Warisan untuk Perempuan menurut Muslimat Tulungagung**

##### **dan ‘Aisyiah Tulungagung**

##### **a. Penafsiran Warisan untuk Perempuan menurut Muslimat Tulungagung**

##### **1) Kedudukan Perempuan menurut Muslimat Tulungagung**

Kedudukan perempuan menentukan letak dan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini ada tiga hal yaitu perempuan berkarir, tugas rumah tangga dan kibrat perempuan. Tentu ketiganya akan memperlihatkan posisi perempuan dalam keluarga.

adapun rinciannya sebagai berikut:

##### **a) Perempuan berkarir**

---

<sup>82</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada bu Yanti pada tanggal 01 April 2018 pukul 17:15 PM.

Perempuan berkarir adalah salah satu tolak ukur posisi perempuan dalam keluarga yang pertama dalam penelitian ini. Perempuan yang berkarir di luar rumah adalah lambang kemampuan dan kemandirian. Dengan berkarir perempuan bisa memberdayakan minat, potensi dan intelegensi yang dimiliki untuk bidang yang dikuasainya. Ada tiga jawaban yang didapatkan

dari narasumber terkait perempuan berkarir yaitu:

- (1) Harus berkarir tapi tidak wajib memberikan nafkah
- (2) Boleh berkarir tidak diwajibkan memberikan nafkah
- (3) Berkarir adalah anugerah untuk keluarga

Dari ketiga jawaban tersebut dapat diketahui bahwa perempuan mempunyai kebebasan untuk berkarir di luar rumah. Kebebasan ini dimaknai bervariasi dan memunculkan perbedaan dalam penyampaian. Kebebasan ini menunjukkan bahwa para tokoh Muslimat Tulungagung menyadari kemampuan perempuan dalam berkarir di luar rumah dan memiliki profesional kerja yang tinggi dalam dunia kerja. Kebebasan ini tidak memiliki hambatan maupun alasan sehingga bersifat fleksibel.

Kebebasan dalam berkarir pada perempuan Muslimat Tulungagung tergantung pada perempuan sebagai individu yang mandiri. Ada tiga pendapat terkait hal ini yaitu, pertama perempuan berkarir dinilai harus artinya mewajibkan perempuan untuk berkarir. Kedua perempuan berkarir dinilai boleh sebagai

opsi untuk bekerja ataupun tidak. Ketiga perempuan dinilai lebih baik terutama untuk keluarga.

Perempuan berkarir tidak terlepas dari tujuan kepentingan keluarga atau nafkah. Dua dari tiga pendapat tersebut menyebutkan bahwa perempuan tidak wajib memberikan nafkah dan satu pendapat mengatakan bahwa berkarir untuk keperluan keluarga. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas keluarga Muslimat menjadikan nafkah untuk dirinya sendiri. Namun minoritas keluarga Muslimat Tulungagung menjadikan hasil berkarir perempuan untuk keperluan keluarga namun tidak menjadi nafkah jadi hanya bernilai pemberian.

Jadi dari analisis tersebut ada tiga hal yang menjadi ciri perempuan berkarir dalam Muslimat Tulungagung yaitu tidak memiliki hambatan, tergantung individu dan bukan termasuk nafkah keluarga.

b) Laki-laki dan Perempuan dalam Tugas Rumah Tangga

Kehidupan berkeluarga normalnya akan memiliki tugas rumah tangga. Analisis data situs tunggal terhadap tugas rumah tangga mencakup semua hal dalam keluarga. Tugas ini dilakukan di rumah dan bersifat intern seperti memasak, mencuci, mengepel, mengurus anak, pengelolaan keuangan, belanja keperluan, meminimalisir pemborosan, penataan rumah, menenjem limbah sampah, cegah tangkal dan perawatan anggota keluarga yang sakit

ringan serta hal-hal lain yang hanya dilakukan di rumah dalam sebuah keluarga. Tugas ini banyak dan saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga apabila terjadi masalah pada salah satu saja maka akan mengganggu keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga. Ada tiga jawaban yang didapatkan dari narasumber terkait masalah ini, yaitu:

- (1) Perempuan wajib menjadi ibu rumah tangga sedangkan laki-laki wajib membantu. Dalam hal ini, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Sehingga akan terjadi pembagian tugas rumah tangga antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Perempuan wajib menjadi ibu rumah tangga sedangkan laki-laki tidak wajib membantu. Dalam hal ini, perempuan harus bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan laki-laki tidak dituntut untuk mempunyai kemampuan melakukan pekerjaan rumah tangga. Sehingga perempuan akan menjadi pusat yang penting dan tak akan tergantikan dalam penyelesaian tugas rumah tangga.
- (3) Pembagian tugas rumah tangga bersifat kondisional. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk memiliki kemampuan untuk bisa melakukan tugas rumah tangga. Namun untuk pembagian tugas lebih diserahkan pada situasi dan kondisi keluarga tersebut.

Dari ketiganya dapat diketahui bahwa dalam keluarga Muslimat Tulungagung perempuan ada yang mendominasi dalam keluarga dalam tugas rumah tangga namun ada juga yang melibatkan laki-laki dalam tugas rumah tangga. Sehingga posisi perempuan dalam tugas rumah tangga adalah harus bisa melakukan tugas rumah tangga namun untuk pelaksanaannya tergantung pada kebijakan keluarga.

c) Teladan Perempuan

Keteladanan perempuan Islam merupakan salah satu yang dianalisis sebagai penentu posisi perempuan dalam keluarga. ada dua budaya dalam keteladanan yang dimungkinkan mencerminkan sosok perempuan Islam dalam keluarga yaitu budaya perempuan Jawa dan budaya perempuan Arab. Budaya perempuan Jawa yang menjadikan perempuan terkenal akan kemandirian dan partisipasinya dalam keluarga, sedangkan budaya perempuan Arab yang menjadikan perempuan sebagai harta berharga yang rapuh. Sosok perempuan dalam dua budaya tersebut akan mencerminkan perempuan Islam khususnya Muslimat Tulungagung yang dicitrakan sebagai teladan. Dalam hal ini tidak dilakukan teladan secara tokoh karena adanya cakupan wilayah yang luas akan mengakibatkan penyempitan makna secara individual, sedangkan pembahasan yang ini lebih mencakup

konsentrasi yang lebih luas. Ada tiga jawaban Muslimat

Tulungagung terkait masalah ini, yaitu:

(1) Tidak setuju jika kedua budaya tersebut menjadi teladan. Sebab

dalam hubungan laki-laki dan perempuan harus saling tolong-

menolong sedangkan dalam budaya Arab maupun budaya Jawa

tidak ada hubungan yang demikian.

(2) Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sebab perempuan

dalam budaya tertentu akan memberikan keamanan dan

kenyamanan.

(3) Memilih budaya Jawa karena sudah terbiasa. Hal ini terjadi

dalam masyarakat umum Tulungagung berperilaku sesuai

norma dan nilai ajaran dengan kebudayaan Jawa.

Dari pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa kiblat

perempuan Islam menurut narasumber Muslimat Tulungagung

adalah mengacu pada Jawa dengan penyesuaian situasi dan kondisi

keluarga serta lebih mengedepankan saling tolong menolong.

Selain itu Jawa dipilih sebagai teladan karena memang budaya

Islam di Tulungagung lebih mengacu pada tata cara tradisi Jawa

dalam bermasyarakat.

Dari ketiga sebagai penentu letak dan posisi perempuan Islam

Tulungagung dalam keluarga dan masyarakat menurut narasumber

Muslimat Tulungagung dapat diketahui bahwa perempuan boleh

berkarir namun tidak ada kaitannya dengan nafkah karena itu tugas

rumah tangga tetap dilakukan sepenuhnya oleh ibu atau dilakukan dengan kerjasama. Hal ini terjadi karena mayoritas menggunakan budaya Jawa sebagai teladan budaya keislaman pada perempuan yang sudah dimodifikasi sehingga hubungan yang terjadi dalam keluarga adalah bilateral.

## **2) Penafsiran Ayat Warisan untuk Perempuan menurut Muslimat**

### **Tulungagung**

Penafsiran ayat Warisan berkaitan dengan hak perempuan dalam keluarga secara finansial yang terdapat dalam ayat-ayat warisan. Ada banyak penafsiran tentang warisan untuk perempuan memperlihatkan sudut pandang yang beragam tentang perempuan. Tokoh-tokoh Muslimat Tulungagung mempunyai pendapat tentang warisan untuk perempuan. Adapun pendapatnya sebagai berikut:

- a) Ayat warisan ditafsirkan sebagai aturan mutlak. Adanya pembagian warisan bagi perempuan merupakan suatu kemajuan Islam. perempuan tetap mendapatkan setengah dari laki-laki bagaimanapun kondisinya dan meskipun perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga dalam hal ini warisan untuk perempuan tidak dalam Islam tidak ada hubungannya tentang kebudayaan Arab namun lebih murni pada aturan agama. Hal ini harus diterima oleh semua ahli waris.
- b) Ayat warisan ditafsirkan sebagai suatu pilihan. Pembagian waris berdasarkan pada hasil musyawarah bersama semua ahli waris.

Pembagian warisan bukanlah ketentuan mutlak agama karena yang terpenting adalah saling menerima dan kerukunan semua ahli waris. namun jika dalam musyawarah mengalami kendala maka pembagian waris dikembalikan pada perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki.

- c) Ayat warisan ditafsirkan sebagai perintah perempuan untuk mengalah pada laki-laki. Dalam hal ini lebih diartikan agar perempuan tidak menuntut berlebihan terhadap laki-laki terutama dalam hal warisan karena sudah aturannya mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. Namun dalam hal ini perempuan yang mengalah pada laki-laki menyerahkan pembagian warisan pada suaminya.
- d) Ayat warisan ditafsirkan hanya cocok di Arab saja. Keadilan dalam warisan di Indonesia adalah setara. Hal ini karena perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap keluarganya terutama terhadap kedua orang tuanya. Maka akan merugikan pihak perempuan jika dalam posisi dan tanggung jawab yang sama mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Sehingga pembagian setara ini dinilai lebih adil melihat posisi anak antara laki-laki dan perempuan sama terhadap orang tuanya.

Dari empat model pendapat yang didapatkan dari lima narasumber dapat diketahui bahwa tokoh-tokoh perempuan Muslimat Pimpinan cabang Tulungagung dalam memahami ayat warisan

memiliki banyak pendapat. Posisi dan kedudukan perempuan dalam keluarga Muslimat Tulungagung adalah sama yaitu tergolong bilateral, namun dengan adanya banyak versi penafsiran yang beragam dapat diketahui bahwa model penafsiran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muslimat Tulungagung menggunakan testual dan kontekstual.

## **b. Penafsiran Warisan untuk Perempuan menurut 'Aisyiah**

### **Tulungagung**

#### **1) Kedudukan Perempuan menurut 'Aisyiah Tulungagung**

Kedudukan perempuan menentukan letak dan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini ada tiga hal yaitu perempuan berkarir, tugas rumah tangga dan kibrat perempuan. Tentu ketiganya akan memperlihatkan posisi perempuan dalam keluarga.

adapun rinciannya sebagai berikut:

##### **a) Perempuan Berkarir**

Perempuan berkarir adalah salah satu tolak ukur posisi perempuan dalam keluarga yang pertama dalam penelitian ini. Perempuan berkarir di luar rumah adalah lambang kemampuan

dan kemandirian. Dengan berkarir perempuan memberdayakan minat, potensi dan intelegensi yang dimiliki untuk bidang yang dikuasainya. Ada empat jawaban yang didapatkan dari narasumber

‘Aisyiah Tulungagung terkait perempuan berkarir yaitu:

(1) Boleh berkarir jika diperbolehkan suami.

(2) Berkarir tergantung kondisi keluarga. Jika kondisi keluarga

mampu maka perempuan merupakan suatu kebolehan untuk

berkarir, namun jika kondisi keluarga kurang mampu maka

perempuan harus berkarir.

(3) Harus berkarya tapi tidak harus berkarir. Perempuan harus

bermanfaat untuk keluarga.

(4) Harus berkarir tetapi keluarga tetap menjadi prioritas.

Dari keempat jawaban ini diketahui bahwa perempuan boleh berkarir diluar rumah. Namun dalam hal ini kebolehan perempuan berkarir diluar rumah tidak terlepas dari keluarga. Kebolehan perempuan dalam menunjukkan bahwa para tokoh ‘Aisyiah Tulungagung menyadari bahwa perempuan mempunyai potensi untuk menekuni profesi di luar rumah, tetapi tidak boleh sampai mengabaikan keluarga. Keluarga tetap menjadi prioritas, sehingga dukungan dari keluarga penting dalam karir perempuan.

Kebolehan berkarir dalam pada perempuan ‘Aisyiah Tulungagung tergantung pada keluarga sebagai faktor pendukung yang utama. Ada empat pendapat terkait hal ini yaitu, pertama perempuan berkarir harus mendapatkan izin dari suami artinya

restu suami sangat penting dalam karir perempuan. Kedua perempuan berkarir tergantung kondisi keluarga, jika keluarga mampu maka perempuan berkarir merupakan suatu kebolehan, namun untuk keluarga yang kurang mampu maka perempuan harus berkarir sehingga perempuan harus ikut andil dalam membantu kehidupan keluarga. Ketiga perempuan wajib berkarya artinya perempuan harus bermanfaat untuk keluarga tidak boleh berdiam diri saja namun tidak harus bekerja. Keempat perempuan boleh bekerja namun keluarga tetap prioritas.

Perempuan berkarir tidak terlepas dari tujuan kepentingan keluarga. Tiga dari empat pendapat tersebut menyebutkan keluarga sebagai alasan perempuan berkarir. Perempuan mempunyai andil untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga terutama pada saat kekurangan. Perempuan berkarir tapi tidak boleh mengabaikan keluarga. Sedangkan satu pendapat lainnya lebih menyatakan bahwa perempuan berkarir berkarir merupakan pilihan tapi harus berkarya. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas keluarga 'Aisyiah Tulungagung menjadikan karir untuk keluarga. Namun minoritas 'Aisyiah Tulungagung menjadikan untuk berkarya.

Jadi dari analisis tersebut ada dua hal yang menjadi ciri perempuan berkarir dalam 'Aisyiah Tulungagung yaitu untuk keluarga dan untuk berkarya.

b) Laki-laki dan Perempuan dalam Tugas Rumah Tangga

Kehidupan berkeluarga normalnya akan memiliki tugas rumah tangga. Analisis data situs tunggal terhadap tugas rumah tangga mencakup semua hal dalam keluarga. Tugas ini dilakukan di rumah dan bersifat intern seperti memasak, mencuci, mengepel, mengurus anak, pengelolaan keuangan, belanja keperluan, meminimalisir pemborosan, penataan rumah, menenjemkan limbah sampah, cegah tangkal dan perawatan anggota keluarga yang sakit ringan serta hal-hal lain yang hanya dilakukan di rumah dalam sebuah keluarga. Tugas ini banyak dan saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga apabila terjadi masalah pada salah satu saja maka akan mengganggu keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga. Dalam hal ini peneliti hanya menemukan satu pendapat yang didapatkan pada saat penelitian. Pendapat ini diungkap dengan isi yang sama sehingga semua narasumber dari 'Aisyiah Tulungagung sepakat laki-laki dan perempuan dalam tugas rumah tangga yaitu:

(1) Perempuan wajib menjadi ibu rumah tangga sedangkan laki-

laki wajib untuk membantu dan saling bekerja sama.

Perempuan dalam keluarga merupakan seorang ibu rumah tangga. Terlepas dari status dan jabatan lainnya di luar rumah, perempuan tetap menjadi ibu rumah tangga dan wajib mengurus dan mengatur kebutuhan keluarga. Namun untuk menjalankan tugas ini laki-laki wajaib ikut membantu perempuan. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan harus bisa melakukan pekerjaan rumah tangga tetapi perempuan tetap menjadi ibu rumah tangga.

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa menurut narasumber ‘Aisyiah Tulungagung sepakat bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun perempuan tetap menjadi ibu rumah tangga sedangkan laki-laki harus ikut membantu tugas rumah tangga. Sehingga antara laki-laki dan perempuan saling tolong-menolong dalam tugas rumah tangga.

c) Teladan Perempuan

Keteladanan perempuan Islam merupakan salah satu yang dianalisis sebagai penentu posisi perempuan dalam keluarga. ada dua budaya dalam keteladanan yang dimungkinkan mencerminkan sosok perempuan Islam dalam keluarga yaitu budaya perempuan Jawa dan budaya perempuan Arab. Budaya perempuan Jawa yang menjadikan perempuan terkenal akan kemandirian dan partisipasinya dalam keluarga, sedangkan budaya perempuan Arab yang menjadikan perempuan sebagai harta berharga yang

rapuh. Sosok perempuan dalam dua budaya tersebut akan mencerminkan perempuan Islam khususnya Muslimat Tulungagung yang dicitrakan sebagai teladan. Dalam hal ini tidak dilakukan teladan secara tokoh karena adanya cakupan wilayah yang luas akan mengakibatkan penyempitan makna secara individual, sedangkan pembahasan yang ini lebih mencakup konsentrasi yang lebih luas. Ada empat jawaban ‘Aisyiah Tulungagung terkait masalah ini, yaitu:

- (1) Kiblat perempuan Islam adalah Jawa karena akan lebih leluasa dalam bekerja.
- (2) Perempuan Islam tidak boleh berkiblat pada kebudayaan Arab jahiliyah.
- (3) Kiblat perempuan Islam adalah Jawa karena menjunjung tinggi sopan santun dan kerukunan.
- (4) Kiblat perempuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan.

Dari pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa kiblat perempuan Islam menurut narasumber ‘Aisyiah Tulungagung adalah mengacu pada Jawa dengan penyesuaian situasi dan kondisi lingkungan. Tradisi Jawa lebih mengedepankan sopan santun dan kerukunan. Selain itu Jawa dipilih sebagai teladan karena memang budaya Islam di Tulungagung lebih leluasa bagi perempuan untuk bekerja.

Dari ketiga sebagai penentu letak dan posisi perempuan Islam Tulungagung dalam keluarga dan masyarakat menurut narasumber 'Aisyiah Tulungagung dapat diketahui bahwa perempuan boleh berkarir namun tidak boleh mengesampingkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga tugas. Dalam tugasnya sebagai ibu rumah, perempuan dibantu oleh laki-laki. Hal ini terjadi karena mayoritas menggunakan budaya Jawa sebagai teladan budaya keislaman pada perempuan yang sudah dimodifikasi sehingga hubungan yang terjadi dalam keluarga adalah bilateral.

## **2) Penafsiran Ayat Warisan untuk Perempuan menurut 'Aisyiah Tulungagung**

Penafsiran ayat Warisan berkaitan dengan hak perempuan dalam keluarga secara finansial yang terdapat dalam ayat-ayat warisan. Ada banyak penafsiran tentang warisan untuk perempuan memperlihatkan sudut pandang yang beragam tentang perempuan. Tokoh-tokoh 'Aisyiah Tulungagung mempunyai pendapat tentang warisan untuk perempuan. Adapun pendapatnya sebagai berikut:

- a) Ayat warisan ditafsirkan sebagai bentuk kebijaksanaan Allah dalam wujud hubungan suami istri. Dalam hubungan ini, laki-laki mendapat dua bagian karena mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Perempuan tidak dibebani tanggung jawab kepada keluarga akan tetapi keperluannya ditanggung oleh suaminya. Sehingga laki-laki mendapatkan bagian dua dari harta warisan

namun harus dibagi dengan keluarganya yaitu anak dan istrinya, jadi perempuan akan ikut menikmati harta warisan milik suaminya dalam bentuk nafkah. Sedangkan perempuan mendapatkan satu untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban berbagi dengan keluarga.

- b) Ayat warisan ditafsirkan sebagai aturan mutlak dalam pembagian warisan. Perempuan bagaimanapun kondisinya maka tetap mendapatkan satu bagian sedangkan laki-laki mendapatkan dua bagian dari warisan. Hal ini tidak boleh dilanggar karena sudah tertulis dengan jelas dalam al-Quran.

Dari dua model pendapat yang didapatkan dari lima narasumber dapat diketahui bahwa tokoh-tokoh perempuan 'Aisyiah Pimpinan Daerah Tulungagung dalam memahami ayat warisan sependapat. Posisi dan kedudukan perempuan dalam keluarga 'Aisyiah Tulungagung adalah sama yaitu tergolong bilateral, namun terdapat kesepakatan bahwa pada penafsiran ayat warisan yaitu perempuan mendapatkan satu dan dua bagian laki-laki dalam pembagian warisan. Untuk alasan yang diungkapkan terkait hal ini ada dua sesuai yang disebutkan di atas sehingga menurut tokoh 'Aisyiah penafsiran ayat warisan adalah perempuan mendapatkan setengah karena kebutuhannya ditanggung oleh suaminya dan merupakan aturan mutlak dalam pembagian warisan.

## **2. Praktik Warisan untuk Perempuan menurut Muslimat Tulungagung dan**

### **‘Aisyiah Tulungagung**

#### **a. Praktik Warisan untuk Perempuan menurut Muslimat Tulungagung**

Praktik ayat warisan berkaitan dengan aplikasi penafsiran ayat warisan berdasarkan pertimbangan. Dalam hal ini ada beberapa faktor di luar penafsiran yang juga mempengaruhi pembagian warisan. Pertimbangan-pertimbangan ini dapat dijadikan sebagai kebijaksanaan keluarga untuk pembagian warisan. Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam praktik ayat warisan menurut tokoh-tokoh Muslimat Tulungagung sebagai berikut:

- 1) Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan harga. Hal ini dilakukan dengan cara menimbang semua aset-aset yang akan di bagi dengan menaksir harga barangnya secara umum. Harta yang diberikan orang tua kepada anaknya semasa masih dihidup juga dihitung sebagai harta warisan dan selama belum ada pembagian harta tersebut bernilai hak pakai, sehingga akan juga menjadi aset warisan. Harga yang dipatok dalam pertimbangan ini merupakan harga yang benar berdasarkan penafsir harga, sehingga tidak melebihi dan mengurangi takaran. Pertimbangan berdasarkan harta lebih efisien dan dapat diterima semua pihak sehingga dipandang lebih berkeadilan untuk menyelesaikan permasalahan warisan.
- 2) Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan hasil musyawarah. Hal ini dilakukan dengan cara mempertemukan semua ahli waris

dalam satu forum secara langsung. Semua ahli waris akan mengutarakan pendapatnya dan akan dicari sebuah kesepakatan mufakat. Hasil musyawarah akan menentukan harga, bentuk pembagian warisan, berapa yang akan dibagi dan berapa perbandingan yang akan didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Pembagian harta waris tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan ahli waris karena sangat dimungkinkan terjadi keserakan namun dengan adanya musyawarah maka akan lebih mendekati pada hasil yang dapat diterima oleh semua pihak.

- 3) Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan pendapat kepada suami. Hal ini dilakukan karena dalam pembagian warisan merupakan sesuatu yang rawan terjadi perselisihan terutama ketika suami anggap lebih mampu untuk mengatasi masalah ini sehingga adanya pertimbangan pendapat suami juga lebih membuka peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih berkeadilan.
- 4) Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan wasiat. Hal ini dilakukan dengan cara orang tua melakukan pembagian harta warisan bernilai hak pakai kepada semua ahli warisan. Ini untuk menghindari adanya sengketa dikemudian hari. Adanya pertimbangan secara wasiat ini menjadikan orang tua sebagai pemilik yang sah dari seluruh aset keluarga dengan posisi menjadi juru adil. Orang tua mempersiapkan pembagian ini sebelum meninggal dunia. Ini merupakan sesuatu yang

adil karena orang tua telah mengenal anak-anak maka akan diketahui pembagian yang berkeadilan menurut perspektif orang tua. Tentu bentuk wasiat ini akan mempunyai kekuatan hukum mana kala ditulis dengan sah dalam kertas bermaterai sehingga tidak dapat digugat oleh pihak-pihak lain.

- 5) Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan kedua orang tua. Hal ini berkaitan dengan waktu pembagian warisan yaitu setelah meninggal salah satu orang tua atau menunggu kedua orang tua meninggal dunia. Ketika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka secara otomatis harta warisan bisa langsung dibagi dengan menjadikan orangtua yang masih hidup sebagai salah satu ahli waris. Namun banyak yang lebih memilih untuk menunda pembagian waris dengan dua alasan, yaitu *pertama* untuk menjaga perasaan orang tua yang masih hidup. Harta warisan merupakan harta bersama yanga diperoleh dari hasil kerja sama kedua orang tua dalam berumah tangga. Dengan adanya pembagian warisan tentu akan melukai perasaan orang tua yang masih hidup. *Kedua*, untuk menjaga kesehatan orang tua yang masih hidup. Pembagian warisan pada saat orang tua masih hidup akan memiliki tingkat resiko yang tinggi terutama ketika para ahli waris mengalami sengketa yang dapat menyebabkan permusuhan. Hal tersebut akan mengganggu kesehatan orangtua yang masih hidup. Sehingga atas pertimbangan ini,

pembagian warisan dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia.

Dari kelima praktik warisan yang diungkapkan oleh para narasumber bahwa dalam pembagian warisan menggunakan pertimbangan harga untuk menghitung bagian-bagian yang akan didapatkan. Sehingga dalam praktik warisan untuk perempuan yang terpenting adalah semua harta warisan ditaksir dengan harga yang jelas. Keadilan dalam warisan untuk perempuan memang bersifat relatif karena bagian perempuan tergantung kebijaksanaan keluarga dalam memahami ayat warisan. Satu hal yang sangat ditekankan adanya transparan harga. Hal tersebut akan tercapai dengan musyawarah. Namun hal tersebut tidak akan terjadi jika orang tua telah mewasiatkan hartanya yang disahkan secara hukum. Karena apabila sudah terjadi adanya hal demikian otomatis tidak dapat digugat secara perdata oleh semua pihak dan sudah keluar dari ranah tafsir dan masuk ranah hukum pengadilan dengan pasal-pasal sesuai hukum yang berlaku. Selain itu praktik warisan bersifat tambahan yaitu untuk menentukan kapan dan bagaimana cara untuk membaginya seperti pendapat suami, pendapat orang tua dan waktu pembagian. Meskipun bersifat tambahan namun ini tetap mempengaruhi praktik warisan.

**b. Praktik Warisan untuk Perempuan menurut ‘Aisyiah Tulungagung**

Praktik ayat warisan berkaitan dengan aplikasi penafsiran ayat warisan berdasarkan pertimbangan. Dalam hal ini ada beberapa faktor di luar penafsiran yang juga mempengaruhi pembagian warisan.

Pertimbangan-pertimbangan ini dapat dijadikan sebagai kebijaksanaan keluarga untuk pembagian warisan. Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam praktik ayat warisan menurut tokoh-tokoh ‘Aisyiah Tulungagung sebagai berikut:

- 1) Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan harga. Hal ini dilakukan dengan cara menimbang semua aset-aset yang akan di bagi dengan menaksir harga barangnya secara umum. Harta yang diberikan orang tua kepada anaknya semasa masih dihidup juga dihitung sebagai harta warisan dan selama belum ada pembagian harta tersebut bernilai hak pakai, sehingga akan juga menjadi aset warisan. Harga yang dipatok dalam pertimbangan ini merupakan harga yang benar berdasarkan penafsir harga, sehingga tidak melebihi dan mengurangi takaran. Pertimbangan berdasarkan harta lebih efisien dan dapat diterima semua pihak sehingga dipandang lebih berkeadilan untuk menyelesaikan permasalahan warisan.
- 2) Praktik pembagian waris dengan pertimbangan amal jariyah untuk orang tua. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan harta warisan orang tua. Ketika musyawarah untuk pembagian warisan terjadi kesepakatan untuk memberikan harta warisan guna dikelola oleh yayasan atau lembaga. Sehingga harta tersebut menjadi amal jariyah bagi orang tua yang sudah meninggal.
- 3) Praktik pembagian waris dengan pertimbangan waktu. Hal ini berkaitan dengan waktu pembagian warisan yaitu sebelum kedua

orang tua meninggal dunia atau setelah meninggal salah satu orang tua atau menunggu kedua orang tua meninggal dunia. Ketika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka secara otomatis harta warisan bisa langsung dibagi dengan menjadikan orangtua yang masih hidup sebagai salah satu ahli waris. Namun banyak yang lebih memilih untuk menunda pembagian waris dengan dua alasan, yaitu *pertama* untuk menjaga perasaan orang tua yang masih hidup. Harta warisan merupakan harta bersama yang diperoleh dari hasil kerja sama kedua orang tua dalam berumah tangga. Dengan adanya pembagian warisan tentu akan melukai perasaan orang tua yang masih hidup. *Kedua*, untuk menjaga kesehatan orang tua yang masih hidup. Pembagian warisan pada saat orang tua masih hidup akan memiliki tingkat resiko yang tinggi terutama ketika para ahli waris mengalami sengketa yang dapat menyebabkan permusuhan. Hal tersebut akan mengganggu kesehatan orangtua yang masih hidup. Sehingga atas pertimbangan ini, pembagian warisan dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Pembagian warisan yang dilakukan sebelum kedua orang tua meninggal dunia yaitu ketika terjadi suatu permasalahan tertentu dan menghendaki pembagian warisan maka dalam hal ini perlu dilakukan musyawarah dengan seluruh ahli waris yang juga disahkan dengan tertulis sehingga tidak akan dapat digugat

dikemudian hari. Peristiwa ini jarang terjadi namun tetap mungkin untuk dilakukan.

Dari ketiga praktik warisan yang diungkapkan oleh para narasumber yang paling utama dalam pembagian warisan menggunakan adalah pertimbangan harga untuk menghitung bagian-bagian yang akan didapatkan. Sehingga dalam praktik warisan untuk perempuan yang terpenting adalah semua harta warisan ditaksir dengan harga yang jelas. Keadilan dalam warisan untuk perempuan memang bersifat relatif karena bagian perempuan tergantung kebijaksanaan keluarga dalam memahami ayat warisan. Satu hal yang sangat ditekankan adanya transparan harga. Hal tersebut akan tercapai dengan musyawarah. Dalam musyawarah keluarga akan muncul kesempatan untuk memberikan harta warisan kepada yayasan atau lembaga yang termasuk sebagai amal jariyah. Selain itu praktik warisan bersifat tambahan yaitu untuk menentukan kapan dan bagaimana cara untuk membaginya seperti pendapat orang tua dan waktu pembagian. Meskipun bersifat tambahan namun ini tetap mempengaruhi praktik warisan.

#### **D. Analisis Lintas Situs**

##### **1. Penafsiran Muslimat Tulungagung dan ‘Aisyiah Tulungagung tentang**

##### **Warisan untuk Perempuan**

##### **a. Kedudukan Perempuan menurut Muslimat Tulungagung dan ‘Aisyiah Tulungagung**

Kedudukan perempuan menentukan besar kecilnya pengaruh perempuan dalam pembentukan keputusan setiap masalah keluarga. Guna mengetahui kedudukan perempuan Muslimat Tulungagung dan ‘Aisyiah Tulungagung, peneliti menggunakan tiga yaitu perempuan berkarir, laki-laki perempuan dalam tugas rumah tangga, dan keteladanan perempuan Islam. Dari ketiganya ini menentukan posisi perempuan dalam keluarga. Dalam hal ini akan diketahui jawaban dari masing-masing lembaga.

Muslimat Tulungagung menyebutkan bahwa perempuan mempunyai kebebasan untuk berkarir di luar rumah. Kebebasan ini dimaknai bervariasi dan memunculkan perbedaan dalam penyampaian. Kebebasan ini menunjukkan bahwa para tokoh Muslimat Tulungagung menyadari kemampuan perempuan dalam berkarir di luar rumah dan memiliki profesional kerja yang tinggi dalam dunia kerja. Kebebasan ini tidak memiliki hambatan maupun alasan sehingga bersifat fleksibel.

Kebebasan dalam berkarir pada perempuan Muslimat Tulungagung tergantung pada perempuan sebagai individu yang mandiri. Dalam hal ini

perempuan dapat menentukan karir yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Perempuan yang berkarir termasuk bentuk kemandirian individual.

Perempuan berkarir tidak terlepas dari tujuan kepentingan keluarga atau nafkah. Nafkah merupakan kewajiban laki-laki dan bukan kewajiban perempuan sehingga perempuan yang berkarir hasilnya untuk dirinya sendiri. Jadi ada tiga hal yang menjadi ciri perempuan berkarir dalam Muslimat Tulungagung yaitu tidak memiliki hambatan, tergantung individu dan bukan termasuk nafkah keluarga.

Muslimat Tulungagung menyebutkan bahwa dalam keluarga Muslimat Tulungagung perempuan ada yang mendominasi dalam keluarga dalam tugas rumah tangga namun ada juga yang melibatkan laki-laki dalam tugas rumah tangga. Sehingga posisi perempuan dalam tugas rumah tangga adalah harus bisa melakukan tugas rumah tangga namun untuk pelaksanaannya tergantung pada kebijakan keluarga.

Muslimat Tulungagung bahwa kiblat perempuan Islam menurut narasumber Muslimat Tulungagung adalah mengacu pada Jawa dengan penyesuaian situasi dan kondisi keluarga serta lebih mengedepankan saling tolong menolong. Selain itu Jawa dipilih sebagai teladan karena memang budaya Islam di Tulungagung lebih mengacu pada tata cara tradisi Jawa dalam bermasyarakat.

Sehingga bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga Muslimat Tulungagung termasuk ke dalam kategori keluarga bilateral. Hal ini diketahui dari segala aktivitas keluarga dilakukan tanpa adanya dominasi sepihak.

Sedangkan 'Aisyiah Tulungagung menyebutkan bahwa perempuan boleh berkarir diluar rumah. Namun dalam hal ini kebolehan perempuan berkarir diluar rumah tidak terlepas dari keluarga. Kebolehan perempuan dalam menunjukkan bahwa para tokoh 'Aisyiah Tulungagung menyadari bahwa perempuan mempunyai potensi untuk menekuni profesi di luar rumah, tetapi tidak boleh sampai mengabaikan keluarga. Keluarga tetap menjadi prioritas, sehingga dukungan dari keluarga penting dalam karir perempuan.

Kebolehan berkarir dalam pada perempuan 'Aisyiah Tulungagung tergantung pada keluarga sebagai faktor pendukung yang utama. Keluarga adalah prioritas yang menjadi alasan bagi perempuan untuk berkarir. Selain itu perempuan berkarir untuk mengembangkan bakat dan minatnya guna menciptakan karya-karya yang bermanfaat. Jadi dari analisis tersebut ada dua hal yang menjadi ciri perempuan berkarir dalam 'Aisyiah Tulungagung yaitu untuk keluarga dan untuk berkarya.

'Aisyiah Tulungagung menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan

rumah tangga. Namun perempuan tetap menjadi ibu rumah tangga sedangkan laki-laki harus ikut membantu tugas rumah tangga. Sehingga antara laki-laki dan perempuan saling tolong-menolong dalam tugas rumah tangga.

‘Aisyiah Tulungagung menyebutkan bahwa kiblat perempuan Islam menurut narasumber ‘Aisyiah Tulungagung adalah mengacu pada Jawa dengan penyesuaian situasi dan kondisi lingkungan. Tradisi Jawa lebih mengedepankan sopan santun dan kerukunan. Selain itu Jawa dipilih sebagai teladan karena memang budaya Islam di Tulungagung lebih leluasa bagi perempuan untuk bekerja.

Sehingga bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga ‘Aisyiah Tulungagung termasuk ke dalam kategori keluarga bilateral. Hal ini diketahui dari segala aktivitas keluarga dilakukan tanpa adanya dominasi sepihak.

Kedudukan perempuan dalam keluarga Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun keduanya sebagai berikut:

1) Persamaan

a) Keluarga Bilateral

Keluarga bilateral merupakan salah satu persamaan yang paling mendasar pada keluarga Muslimat Tulungagung dan ‘Aisyiah Tulungagung. Dalam keluarga bilateral baik laki-laki dan

perempuan saling bekerja sama untuk mengatur keluarga. Tidak ada dominasi yang lebih kuat dalam hal ini terutama untuk menyelesaikan masalah. Hubungan yang terjalin dalam keluarga bilateral lebih bersifat tolong-menolong.

Sikap toleransi dan pengertian jika ditunjukkan dengan adanya keteraturan jadwal dan tanggung jawab mendidik dan merawat anak-anak, sehingga baik laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri mempunyai andil yang sama besarnya dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

#### b) Pembagian Tugas Rumah Tangga

Pembagian tugas rumah tangga yang terdapat pada Muslimat Tulungagung dan 'Aisyiah Tulungagung didominasi oleh perempuan sebagai pengatur dan pemegang kendali tugas rumah tangga. Laki-laki dalam posisi sebagai suami dan kepala rumah tangga juga ikut membantu istri untuk menyelesaikan tugas rumah tangga. Memang dalam tugas rumah tangga menurut Muslimat Tulungagung dan 'Aisyiah Tulungagung tidak ada yang mewajibkan suami untuk ikut membantu menyelesaikan tugas rumah tangga, namun laki-laki sebagai suami memiliki kesadaran untuk membantu tugas rumah tangga sehingga sistem keluarga bilateral tercipta dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu tugas rumah tangga juga diselesaikan oleh anak-anak. Ibu mengajari keterampilan mengurus rumah tangga kepada anak laki-laki dan perempuan dengan sistem perintah. Pekerjaan rumah yang dibebankan pada anak merupakan ketrampilan yang bersifat penuhi kebutuhan pribadi berupa mencuci, menyapu dan memasak. Ketrampilan ini bertujuan agar anak lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan tanggung jawab pada diri sendiri, sehingga baik anak laki-laki maupun perempuan dapat melakukan pekerjaan rumah tangga, meskipun anak perempuan lebih dituntut untuk mahir dan mempunyai kesadaran tentang tugas rumah tangga.

c) Keteladanan Perempuan Lebih Condong Pada Tradisi Jawa

Keteladanan atau kiblat perempuan Islam Muslimat Tulungagung dan 'Aisyiah Tulungagung lebih condong pada budaya Jawa dari pada budaya Arab. Dalam hal ini Muslimat Tulungagung dan 'Aisyiah Tulungagung berperan sebagai perempuan yang aktif berkegiatan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Situasi dan kondisi lingkungan masyarakat Tulungagung yang lebih bersahabat pada perempuan untuk berkarya di luar rumah merupakan faktor utama yang membuat keteladanan perempuan Islam lebih melebur pada budaya Jawa.

Sehingga menjadi perempuan yang aktif adalah salah satu ciri yang pertama untuk menggambarkan kepribadian perempuan Islam Muslimat Tulungagung dan 'Aisyiah Tulungagung. Selain itu keteladanan perempuan Islam Muslimat Tulungagung dan 'Aisyiah Tulungagung lebih condong pada budaya Jawa karena menjunjung tinggi sikap ramah tamah dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini menjadi ciri kedua dalam keteladanan budaya Jawa perempuan Islam Muslimat Tulungagung dan 'Aisyiah Tulungagung. Keteladanan perempuan Jawa dalam Muslimat Tulungagung dan 'Aisyiah Tulungagung yang juga mencerminkan individu yang cerdas dan berpendidikan. Sifat ini tidak hanya berasal dari pendidikan formal, namun juga berasal dari pendidikan non formal yaitu dari organisasi Muslimat dan 'Aisyiah.

2) Perbedaan

a) Pemahaman karir

Dalam kedudukan perempuan di keluarga Muslimat Tulungagung dan 'Aisyiah Tulungagung memiliki perbedaan dalam ranah pemahaman karir. Perempuan Muslimat Tulungagung menyebutkan bahwa karir perempuan tidak semuanya berkaitan dengan nafkah, karena nafkah merupakan tanggung jawab suami sedang perempuan berkarir untuk dirinya sendiri tanpa mengabaikan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga.

Sehingga yang dapat menentukan berkarir maupun tidaknya perempuan adalah opsi yang dipilihnya sendiri.

Sedangkan pada 'Aisyiah Tulungagung menyebutkan bahwa karir perempuan lebih berkaitan dengan keluarga sebagai prioritas utama. Perempuan berkerja untuk keluarganya dan dinikmati oleh keluarganya meskipun nafkah tetap tanggung jawab suami. Perempuan berkarir tetapi tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga yang dapat menentukan berkarir maupun tidaknya perempuan adalah opsi yang dipilih oleh keluarganya. Perbedaan ini hanya terjadi pada ranah pemahaman, sedangkan dalam praktiknya kedudukan perempuan berkarir baik pada keluarga Muslimat Tulungagung dan 'Aisyiah Tulungagung dapat dilakukan dengan mengerjakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Peran ganda perempuan dilaksanakan dengan disiplin yang tinggi dan keteraturan jadwal, sehingga tidak memiliki kendala dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan muncul hanya dalam pemahaman perempuan berkarir.

**b. Penafsiran Ayat Warisan untuk Perempuan Muslimat Tulungagung dan 'Aisyiah Tulungagung**

Dalam ranah penafsiran ayat warisan untuk perempuan berkaitan dengan hak perempuan dalam keluarga. Ada banyak penafsiran tentang ayat warisan bagi perempuan dengan berbagai sudut pandang. Hal ini juga

diungkapkan oleh tokoh-tokoh Muslimat Tulungagung dan ‘Aisyiah Tulungagung.

Muslimat Tulungagung memiliki pendapat yang beragam mengenai ayat warisan untuk perempuan. Adapun pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Ayat warisan ditafsirkan sebagai aturan mutlak. Adanya pembagian warisan bagi perempuan merupakan suatu kemajuan Islam. perempuan tetap mendapatkan setengah dari laki-laki bagaimanapun kondisinya dan meskipun perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga dalam hal ini warisan untuk perempuan tidak dalam Islam tidak ada hubungannya tentang kebudayaan Arab namun lebih murni pada aturan agama. Hal ini harus diterima oleh semua ahli waris.
- 2) Ayat warisan ditafsirkan sebagai suatu pilihan. Pembagian waris berdasarkan pada hasil musyawarah bersama semua ahli waris. Pembagian warisan bukanlah ketentuan mutlak agama karena yang terpenting adalah saling menerima dan kerukunan semua ahli waris. namun jika dalam musyawarah mengalami kendala maka pembagian waris dikembalikan pada perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki.
- 3) Ayat warisan ditafsirkan sebagai perintah perempuan untuk mengalah pada laki-laki. Dalam hal ini lebih diartikan agar perempuan tidak menuntut berlebihan terhadap laki-laki terutama dalam hal warisan karena sudah aturannya mendapatkan setengah dari bagian laki-laki.

Namun dalam hal ini perempuan yang mengalah pada laki-laki menyerahkan pembagian warisan pada suaminya.

- 4) Ayat warisan ditafsirkan hanya cocok di Arab saja. Keadilan dalam warisan di Indonesia adalah setara. Hal ini karena perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap keluarganya terutama terhadap kedua orang tuanya. Maka akan merugikan pihak perempuan jika dalam posisi dan tanggung jawab yang sama mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Sehingga pembagian setara ini dinilai lebih adil melihat posisi anak antara laki-laki dan perempuan sama terhadap orang tuanya.

Ayat warisan untuk perempuan menurut Muslimat Pimpinan cabang Tulungagung memiliki penafsiran yang bersifat variatif. Posisi dan kedudukan perempuan dalam keluarga Muslimat Tulungagung adalah sama yaitu tergolong bilateral, namun dengan adanya banyak versi penafsiran yang beragam dapat diketahui bahwa model penafsiran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muslimat Tulungagung menggunakan testual dan kontekstual.

‘Aisyiah Tulungagung memiliki pendapat yang senada mengenai ayat warisan untuk perempuan. Adapun pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Ayat warisan ditafsirkan sebagai bentuk kebijaksanaan Allah dalam wujud hubungan suami istri. Dalam hubungan ini, laki-laki mendapat dua bagian karena mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.

Perempuan tidak dibebani tanggung jawab kepada keluarga akan tetapi keperluannya ditanggung oleh suaminya. Sehingga laki-laki mendapatkan bagian dua dari harta warisan namun harus dibagi dengan keluarganya yaitu anak dan istrinya, jadi perempuan akan ikut menikmati harta warisan milik suaminya dalam bentuk nafkah. Sedangkan perempuan mendapatkan satu untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban berbagi dengan keluarga.

- 2) Ayat warisan ditafsirkan sebagai aturan mutlak dalam pembagian warisan. Perempuan bagaimanapun kondisinya maka tetap mendapatkan satu bagian sedangkan laki-laki mendapatkan dua bagian dari warisan. Hal ini tidak boleh dilanggar karena sudah tertulis dengan jelas dalam al-Quran.

Aisyiah Pimpinan Daerah Tulungagung dalam memahami ayat warisan untuk perempuan bersifat senada. Posisi dan kedudukan perempuan dalam keluarga 'Aisyiah Tulungagung adalah sama yaitu tergolong bilateral, namun terdapat kesepakatan bahwa pada penafsiran ayat warisan yaitu perempuan mendapatkan satu dan dua bagian laki-laki dalam pembagian warisan. Untuk alasan yang diungkapkan terkait hal ini ada dua sesuai yang disebutkan di atas sehingga menurut tokoh 'Aisyiah penafsiran ayat warisan adalah perempuan mendapatkan setengah karena kebutuhannya ditanggung oleh suaminya dan merupakan aturan mutlak dalam pembagian warisan.

Penafsiran ayat waris untuk perempuan dalam keluarga Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun keduanya sebagai berikut:

1) Persamaan

a) Adanya ayat warisan untuk perempuan yang ditafsirkan secara mutlak. Muslimat Tulungagung dan ‘Aisyiah Tulungagung memiliki persamaan pendapat dalam penafsiran ayat warisan untuk perempuan yang ditafsirkan secara mutlak. Apapun kondisi keluarga yang dimiliki baik laki-laki maupun perempuan perbandingan warisannya tetap laki-laki mendapat dua sedangkan perempuan mendapatkan satu. Hal ini berdasarkan bunyi teks yang memang menyebutkan demikian sehingga mengikuti ini merupakan suatu bentuk ketaatan terhadap aturan agama.

2) Perbedaan

a) Muslimat Tulungagung

(1) Ayat warisan yang ditafsirkan sebagai suatu pilihan. Dalam hal ini pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah seluruh ahli waris. Namun ketika dalam melakukan pembagian warisan mengalami masalah maka pembagiannya akan dikembalikan ke nash yaitu perempuan mendapatkan satu sedangkan laki-laki mendapatkan dua.

(2) Ayat warisan yang ditafsirkan sebagai perintah perempuan untuk mengalah pada laki-laki. Dalam hal ini perempuan tidak

menuntut lebih atas pembagain warisan yaitu satu bagin dari dua bagian laki-laki.

(3) Ayat warisan yang ditafsirkan hanya cocok di Arab saja. Dalam hal ini keadilan warisan di Indonesia adalah setara sehingga laki-laki dan perempuan mendapatkn bagian sama rata.

b) ‘Aisyiah Tulungagung

(1) Ayat warisan yang ditafsirkan sebagai bentuk kebijaksanaan Allah dalam wujud suami istri. Dalam hal ini laki-laki mendapatkan dua bagian karena mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga sedangkan perempuan menjadi istri.

Penafsiran Ayat Warisan untuk Perempuan Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung

<b>Perihal</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Kedudukan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga bilateral.</li> <li>2. Pembagian tugas rumah tangga antara laki-laki dan perempuan.</li> <li>3. Berteladan pada tradisi Jawa yang saling kerjasama.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman perempuan berkarir, Muslimat untuk pengembangan kemampuan dan kemandirian, sedangkan ‘Aisyiah untuk pengembangan bakat minat dan keluarga.</li> </ol>
Penafsiran ayat warisan untuk perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ayat warisan untuk perempuan ditafsirkan secara mutlak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ayat warisan untuk perempuan ditafsirkan sebagai opsi pada Muslimat Tulungagung.</li> <li>2. Ayat warisan untuk perempuan ditafsirkan sebagai perintah agar perempuan mengalah pada Muslimat Tulungagung.</li> <li>3. Ayat warisan untuk perempuan</li> </ol>

		ditafsirkan sebagai cocok di Arab pada Muslimat Tulungagung. 4. Ayat warisan untuk perempuan ditafsirkan sebagai kebijaksanaan pada 'Aisyiah Tulungagung.
--	--	--

Tabel 4.1

**2. Praktik Muslimat Tulungagung dan 'Aisyiah Tulungagung tentang Warisan untuk Perempuan**

Dalam ranah praktik warisan untuk perempuan berkaitan dengan segala hal di luar penafsiran ayat Al-Quran yang mempengaruhi pembagian warisan. Pertimbangan-pertimbangan meuncul sebagai bentuk kebijakan keluarga guna menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini juga diungkapkan oleh tokoh-tokoh Muslimat Tulungagung dan 'Aisyiah Tulungagung.

Muslimat Tulungagung memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam praktik warisan untuk perempuan. Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam praktik ayat warisan untuk perempuan Muslimat Tulungagung sebagai berikut:

- a. Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan harga. Hal ini dilakukan dengan cara menimbang semua aset-aset yang akan di bagi dengan menaksir harga barangnya secara umum. Harta yang diberikan orang tua kepada anaknya semasa masih hidup juga dihitung sebagai harta warisan dan selama belum ada pembagian harta tersebut bernilai hak pakai, sehingga akan juga menjadi aset warisan. Harga yang dipatok dalam pertimbangan ini merupakan harga yang benar berdasarkan penafsir harga, sehingga tidak melebihi dan mengurangi takaran. Pertimbangan

- berdasarkan harta lebih efisien dan dapat diterima semua pihak sehingga dipandang lebih berkeadilan untuk menyelesaikan permasalahan warisan.
- b. Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan hasil musyawarah. Hal ini dilakukan dengan cara mempertemukan semua ahli waris dalam satu forum secara langsung. Semua ahli waris akan mengutarakan pendapatnya dan akan dicari sebuah kesepakatan mufakat. Hasil musyawarah akan menentukan harga, bentuk pembagian warisan, berapa yang akan dibagi dan berapa perbandingan yang akan didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Pembagian harta waris tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan ahli waris karena sangat dimungkinkan terjadi keserakan namun dengan adanya musyawarah maka akan lebih mendekati pada hasil yang dapat diterima oleh semua pihak.
  - c. Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan pendapat kepada suami. Hal ini dilakukan karena dalam pembagian warisan merupakan sesuatu yang rawan terjadi perselisihan terutama ketika suami anggap lebih mampu untuk mengatasi masalah ini sehingga adanya pertimbangan pendapat suami juga lebih membuka peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih berkeadilan.
  - d. Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan wasiat. Hal ini dilakukan dengan cara orang tua melakukan pembagian harta warisan bernilai hak pakai kepada semua ahli warisan. Ini untuk menghindari adanya sengketa dikemudian hari. Adanya pertimbangan secara wasiat ini menjadikan orang tua sebagai pemilik yang sah dari seluruh aset keluarga

dengan posisi menjadi juru adil. Orang tua mempersiapkan pembagian ini sebelum meninggal dunia. Ini merupakan sesuatu yang adil karena orang tua telah mengenal anak-anak maka akan diketahui pembagian yang berkeadilan menurut perspektif orang tua. Tentu bentuk wasiat ini akan mempunyai kekuatan hukum mana kala ditulis dengan sah dalam kertas bermaterai sehingga tidak dapat digugat oleh pihak-pihak lain.

- e. Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan kedua orang tua. Hal ini berkaitan dengan waktu pembagian warisan yaitu setelah meninggal salah satu orang tua atau menunggu kedua orang tua meninggal dunia. Ketika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka secara otomatis harta warisan bisa langsung dibagi dengan menjadikan orangtua yang masih hidup sebagai salah satu ahli waris. Namun banyak yang lebih memilih untuk menunda pembagian waris dengan dua alasan, yaitu *pertama* untuk menjaga perasaan orang tua yang masih hidup. Harta warisan merupakan harta bersama yanga diperoleh dari hasil kerja sama kedua orang tua dalam berumah tangga. Dengan adanya pembagian warisan tentu akan melukai perasaan orang tua yang masih hidup. *Kedua*, untuk menjaga kesehatan orang tua yang masih hidup. Pembagian warisan pada saat orang tua masih hidup akan memiliki tingkat resiko yang tinggi terutama ketika para ahli waris mengalami sengketa yang dapat menyebabkan permusuhan. Hal tersebut akan mengganggu kesehatan

orangtua yang masih hidup. Sehingga atas pertimbangan ini, pembagian warisan dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia.

‘Aisyiah Tulungagung memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam praktik warisan untuk perempuan. Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam

praktik ayat warisan untuk perempuan ‘Aisyiah Tulungagung sebagai berikut:

a. Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan harga. Hal ini dilakukan

dengan cara menimbang semua aset-aset yang akan di bagi dengan

menaksir harga barangnya secara umum. Harta yang diberikan orang tua

kepada anaknya semasa masih dihidup juga dihitung sebagai harta warisan

dan selama belum ada pembagian harta tersebut bernilai hak pakai,

sehingga akan juga menjadi aset warisan. Harga yang dipatok dalam

pertimbangan ini merupakan harga yang benar berdasarkan penafsir harga,

sehingga tidak melebihi dan mengurangi takaran. Pertimbangan

berdasarkan harta lebih efisien dan dapat diterima semua pihak sehingga

dipandang lebih berkeadilan untuk menyelesaikan permasalahan warisan.

b. Praktik pembagian waris dengan pertimbangan amal jariyah untuk orang

tua. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan harta warisan orang tua. Ketika

musyawarah untuk pembagian warisan terjadi kesepakatan untuk

memberikan harta warisan guna dikelola oleh yayasan atau lembaga.

Sehingga harta tersebut menjadi amal jariyah bagi orang tua yang sudah

meninggal.

c. Praktik pembagian waris dengan pertimbangan waktu. Hal ini berkaitan

dengan waktu pembagian warisan yaitu sebelum kedua orang tua

meninggal dunia atau setelah meninggal salah satu orang tua atau menunggu kedua orang tua meninggal dunia. Ketika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka secara otomatis harta warisan bisa langsung dibagi dengan menjadikan orangtua yang masih hidup sebagai salah satu ahli waris. Namun banyak yang lebih memilih untuk menunda pembagian waris dengan dua alasan, yaitu *pertama* untuk menjaga perasaan orang tua yang masih hidup. Harta warisan merupakan harta bersama yang diperoleh dari hasil kerja sama kedua orang tua dalam berumah tangga. Dengan adanya pembagian warisan tentu akan melukai perasaan orang tua yang masih hidup. *Kedua*, untuk menjaga kesehatan orang tua yang masih hidup. Pembagian warisan pada saat orang tua masih hidup akan memiliki tingkat resiko yang tinggi terutama ketika para ahli waris mengalami sengketa yang dapat menyebabkan permusuhan. Hal tersebut akan mengganggu kesehatan orangtua yang masih hidup. Sehingga atas pertimbangan ini, pembagian warisan dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Pembagian warisan yang dilakukan sebelum kedua orang tua meninggal dunia yaitu ketika terjadi suatu permasalahan tertentu dan menghendaki pembagian warisan maka dalam hal ini perlu dilakukan musyawarah dengan seluruh ahli waris yang juga disahkan dengan tertulis sehingga tidak akan dapat digugat dikemudian hari. Peristiwa ini jarang terjadi namun tetap mungkin untuk dilakukan.

Praktikayat waris untuk perempuan dalam keluarga Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun keduanya sebagai berikut:

a. Persaman

1) Penggunaan Pertimbangan Harga

Pertimbangan harga adalah digunakan untuk menghitung harta warisan menurut Muslimat Tulungagung dan ‘Aisyiah Tulungagung. Dalam hal ini harta warisan adalah harta sisa yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Harta ini tidak ada hubungannya dengan biaya pendidikan anak dan modal usaha serta harta yang telah dihabiskan sebelum orang meninggal dunia.

Harta ini dibagi atas pertimbangan harga, tidak ada kaitannya dengan benda-benda yang memiliki nilai sejarah keluarga atau pusaka turun-temurun, sehingga harta yang tidak memiliki nilai secara harta bisa diwariskan kepada siapa saja yang menerima tanpa harus menjadikan hal tersebut sebagai masalah dalam sengeketa warisan. Tidak ada yang lebih diistimewakan dari anak laki-laki maupun perempuan karena semua mempunyai hal yang sama terhadap harta warisan

Semua harta dibagi secara pertimbangan harga sesuai harga pada umumnya. Harta warisan juga di bagi berdasarkan pertimbangan harta, tidak ada kaitannya dengan kebutuhan anak, asalkan harga harta

warisan sesuai dengan pembagiannya yang adil maka hal tersebut adil. Begitu juga ketika harta warisan dibagi berdasarkan yang kaya dan yang miskin, karena pembagiannya tetap sesuai pertimbangan harga. Pertimbangan harga dalam pembagian harta warisan lebih mudah digunakan dan lebih efisien untuk mendekati keadilan yang diterima oleh semua ahli waris.

## 2) Pertimbangan Waktu Disesuaikan dengan Kondisi Orang Tua

Pertimbangan waktu disesuaikan dengan kondisi orang tua memengaruhi pembagian warisan menurut Muslimat Tuluangung dan 'Aisyiah Tulungagung. Dalam hal ini pembagian warisan dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Tentu hal ini bertentangan dengan adat pada umumnya yang melakukan pembagian warisan setelah orang meninggal dunia. Ini dilakukan karena harta warisan tersebut merupakan harta milik berdua yang didapatkan semasa masih hidup bersama.

Adanya pembagian warisan sangat dimungkinkan terjadinya menyinggung perasaan orang tua yang masih hidup sehingga mengganggu kesehatannya. Sehingga hal keluarga ahli waris mengambil kebijaksanaan dengan menunda pembagian warisan sampai kedua orang tua meninggal dunia. Selama belum ada pembagian harta

ini dilakukan maka harta tersebut milik orang tua yang masih hidup.

Penundaan ini bersifat sementara.

b. Perbedaan

1) Pertimbangan Kapling Muslimat Tulungagung

Dalam Muslimat Tulungagung terdapat sistem kapling yaitu orang tua melakukan pembagian harta warisan sebelum meninggal kepada anak-anaknya namun kepemilikannya masih dimiliki oleh orang tua. Kepemilikan ini akan berganti kepada anak jika kedua orang tua meninggal dunia. Hal ini mirip seperti wasiat namun melibatkan seluruh harta kekayaan. Cara ini dilakukan juga melibatkan anak-anak selaku ahli waris. Namun jika dalam sistem ini bermasalah dikemudian hari maka akan dilakukan musyawarah ulang selama belum disahkan secara hukum perdata.

2) Pertimbangan Amal Jariyah Orang Tua ‘Aisyiah Tulungagung

Dalam ‘Aisyiah Tulungagung terdapat sistem amal jariyah yaitu apabila memiliki kelebihan harta akan diberikan kepada lembaga ‘Aisyiah untuk dikelola dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Harta ini salah satunya didapatkan dari warisan yang diberikan secara sukarela oleh ahli waris kepada ‘Aisyiah. Hal ini dilakukan agar harta menjadi amal jariyah untuk orang tua yang sudah meninggal.

3) Pertimbangan Suami pada Muslimat Tulungagung

Praktik pembagian warisan dengan pertimbangan pendapat kepada suami. Pembagian warisan merupakan salah satu hal yang rawan, sehingga beberapa perempuan lebih memilih untuk mewakilkan kepada suami.

Praktik Ayat Warisan untuk Perempuan Muslimat dan ‘Aisyiah Tulungagung

<b>Perihal</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Praktik ayat warisan untuk perempuan	1. Pertimbangan harga. 2. Pertimbangan Waktu Disesuaikan dengan Kondisi Orang Tua.	1. Sistem Kapling Muslimat Tulungagung. 2. Pertimbangan Amal Jariyah Orang Tua ‘Aisyiah Tulungagung. 3. Pertimbangan Suami pada Muslimat Tulungagung.

Table 4.2

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perempuan juga bisa bertindak dan berbuat sesuai dengan kemampuannya. Perempuan dapat berperan ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus berkarir diluar rumah. Tidak ada bedanya laki-laki maupun perempuan dalam perannya mengerjakan tugas rumah tangga, semuanya harus saling tolong menolong. Karena perempuan Islam Tulungagung

dicerminkan pada tradisi Jawa. Sehingga perempuan mempunyai kedudukan yang istimewa dengan peran gandanya.

Dari penafsiran warisan untuk perempuan dari Muslimat Tulungang dan ‘Aisyiah Tulungagung memberikan pendapat yang sesuai dengan realitas yang terjadi di keluarganya. Dari hal ini dapat diketahui bahwa perempuan mengetahui haknya dalam keluarga. Sehingga dengan adanya pendapat-pendapat ini dapat diketahui bahwa perempuan dapat menyuarakan aspirasinya dalam keluarga.

Dari praktik warisan untuk perempuan dari Muslimat Tulungang dan ‘Aisyiah Tulungagung memberikan pendapat bahwa ada beberapa pertimbangan terkait dengan pembagian warisan. Munculnya pendapat-pendapat ini menjadikan keluarga untuk memberikan keputusan lebih bijaksana.